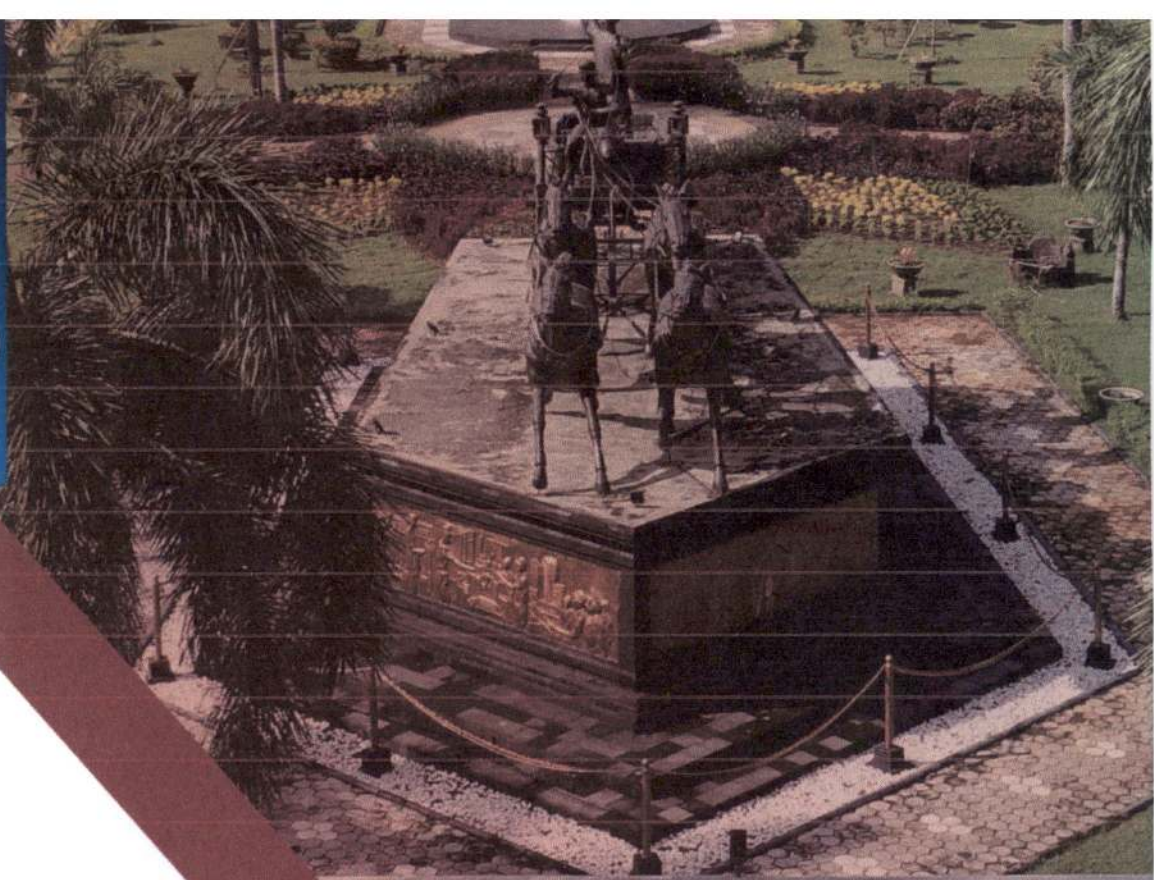




**BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH**



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

AUDITED

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	2
NERACA.....	3
LAPORAN OPERASIONAL	5
LAPORAN ARUS KAS	6
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	13
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	15
2.1 Ekonomi Makro	15
2.2 Kebijakan Keuangan	35
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja	49
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	58
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	58
3.2 Hambatan dan Solusi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	58
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	61
4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah	61
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari	63
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari	63
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi	63
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	85
5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran	85
5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	118
5.3 Penjelasan Neraca	120
5.4 Penjelasan Laporan Operasional	164
5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas	196
5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	202
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI TAMBAHAN	205
6.1 Kondisi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	205
6.2 Potensi dan Sumber Daya Manusia	206
6.3 Dana yang tidak melalui RKUD	212
BAB VII PENUTUP	213
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL

2.1	PDRB Kabupaten Kendal atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha 2019-2023.....	16
2.2	PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Tahun 2019-2023... ..	17
2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal dalam prosentase Tahun 2019-2023... ..	19
2.4	PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023... ..	21
2.5	Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	22
2.6	Perbandingan Indek Pembangunan Manuasia Kabupaten Kendal Tahun 2022-2024.....	22
2.7	Usia Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan Nasioanl Tahun 2020-2024.....	23
2.8	Nilai IHK dan Inflasi 6 Kota Survei Biaya Hidup Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	27
2.9	Angka Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024.....	29
2.10	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Periode Tahun 2022-2024.....	29
2.11	Gini Ratio Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Periode Tahun 2019-2023.....	30
2.12	Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Kendal Berdasar Kriteria Bank Dunia Tahun 2019-2023.....	31
2.13	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	49
2.14	Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	49
2.15	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	50
2.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	51
2.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Tak terduga Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	51
2.18	Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	51
2.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	52
2.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	52
2.21	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	52
2.22	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	53
2.23	Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2022-2024.....	54
2.24	Alokasi Anggaran Infrastruktur dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2022-2024.....	55
2.25	Alokasi Anggaran Pengawasan dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2022-2024.....	56
2.26	Alokasi Anggaran Sektor Unggulan dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024.....	57
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target dan Kinerja ABPD Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	58
4.1	Nilai Renovasi dan Restorasi.....	70
5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023... ..	86
5.2	Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2024 dan 2023	87
5.3	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023	87
5.4	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2024 dan 2023	88
5.5	Target dan Realisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman Tahun 2024 dan 2023	88
5.6	Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 dan 2023	89
5.7	Target dan Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2024 dan 2023	89
5.8	Target dan Realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun 2024 dan 2023	89
5.9	Target dan Realisasi PBJT Jasa Kesenian da Hiburan Tahun 2024 dan 2023.....	89
5.10	Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023	91
5.11	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Berdasarkan SKPD Tahun 2024 dan 2023.....	91
5.12	Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 dan 2023	92
5.13	Target dan Realisasi Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 dan 2023	92
5.14	Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 dan 2023	94
5.15	Target dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Menurut SKPD Tahun 2024 dan 2023.....	95
5.16	Target dan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2024 dan 2023	97
5.17	Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 dan 2023	97
5.18	Target dan Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMD Tahun 2024 dan 2023	98
5.19	Target dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 dan 2023.....	99
5.20	Target dan Realisasi Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2024 dan 2023.....	100
5.21	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2024 dan 2023	101
5.22	Target dan Realisasi Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023	101
5.23	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer DBH Tahun 2024 dan 2023	101
5.24	Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2024 dan 2023.....	102
5.25	Target dan Realisasi Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Th. 2024 dan 2023..	102

5.26	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023	103
5.27	Target dan Realisasi Pendapatan bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 dan 2023	103
5.28	Rincian Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Tahun 2024	104
5.29	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023	104
5.30	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023.....	105
5.31	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023.....	105
5.32	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023	106
5.33	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023	106
5.34	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023	107
5.35	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024.....	107
5.36	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2024.....	109
5.37	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024.....	110
5.38	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023.....	110
5.39	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023	111
5.40	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023.....	112
5.41	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023.....	113
5.42	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023.....	113
5.43	Daftar Kegiatan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024	114
5.44	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer 2024 dan 2023.....	115
5.45	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Tahun 2023-2024	115
5.46	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023	115
5.47	Anggaran dan Realisasi Belanja Pembiayaan 2024 dan 2023.....	116
5.48	Anggaran Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dan 2023	116
5.49	Anggaran dan Realisasi Penerimaan SiLPA Tahun 2024 dan 2023.....	117
5.50	Perhitungan SiLPA Tahun 2024 dan 2023.....	117
5.51	SiLPA dari Tahun 2023 - 2024	118
5.52	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)Tahun 2024 dan 2023.....	119
5.53	Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023	120
5.54	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023	121
5.55	Saldo Kas di Bendahara BOS	122
5.56	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023	124
5.57	Piutang Retribusi Daerah per Tahun 2024 dan 2023.....	125
5.58	Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2024	126
5.59	Daftar Piutang Retribusi Pengawasan & Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2024	127
5.60	Piutang Retribusi Sewa Los/Kios Tahun 2024.....	127
5.61	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2024	128
5.62	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2024.....	128
5.63	Piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023	129
5.64	Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023.....	129
5.65	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023.....	130
5.66	Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023.....	132
5.67	Piutang Lainnya Tahun 2024 dan 2023.....	133
5.68	Rekapitulasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023.....	134
5.69	Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Tahun 2024.....	135
5.70	Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Tahun 2024 dan 2023	136
5.71	Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di RSUD Tahun 2024	136
5.72	Daftar Penyisihan Piutang Lancar RSUD BLUD Tahun 2024	137
5.73	Daftar Piutang Kurang Lancar RSUD BLUD Tahun 2024.....	137
5.74	Daftar Piutang Ragu-ragu RSUD BLUD Tahun 2024	137
5.75	Daftar Piutang Macet RSUD BLUD Tahun 2024.....	137
5.76	Penyisihan Piutang Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Tahun 2024.....	137
5.77	Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2024	138
5.78	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Los/Kios Tahun 2024	138
5.79	Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Gedung Bangunan Tahun 2024	139
5.80	Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tahun 2024	139
5.81	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.....	140

5.82	Daftar Penyisihan Piutang Dana Bergulir	140
5.83	Daftar Penyisihan Piutang TGR Tahun 2024.....	141
5.84	Daftar Beban Bayar Dimuka Tahun 2024 dan 2023	141
5.85	Investasi Permanen pada BUMD Tahun 2024	143
5.86	Investasi Permanen pada BUMD Tahun 2024 dan 2023	143
5.87	Daftar Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Tahun 2024 dan 2023	143
5.88	Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PDAM Tirta Panguripan	144
5.89	Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD BPR Kendali Artha.....	144
5.90	Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD BPR BKK Kendal	145
5.91	Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD Farmasi.....	145
5.92	Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD Aneka Usaha	146
5.93	Daftar Ekuitas pada Bank Jateng, PRPP, dan PT BKK Jateng	146
5.94	Rincian Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023	147
5.95	Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2024.....	147
5.96	Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2024	148
5.97	Daftar Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2024	149
5.98	Daftar Penambahan dan Pengurangan Gedung Bangunan Tahun 2024	150
5.99	Daftar Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	151
5.100	Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024.....	152
5.101	Daftar Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2024	153
5.102	Daftar Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024.....	154
5.103	Daftar Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023	156
5.104	Daftar Mutasi Tambah Kurang Aset Lain-lain Tahun 2024.....	157
5.105	Daftar Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan 2023.....	160
5.106	Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 dan 2023.....	160
5.107	Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2024.....	160
5.108	Daftar Saldo Utang Belanja Tahun 2024 dan 2023.....	161
5.109	Daftar Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Tahun 2024	163
5.110	LO Kabupaten Kendal Tahun 2024 dan 2023.....	164
5.111	Daftar PAD – LO Tahun 2024 dan 2023	165
5.112	Daftar Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023.....	166
5.113	Daftar Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah pada LO dan LRA Tahun 2024.....	166
5.114	Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024	167
5.115	Daftar Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	167
5.116	Daftar Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023	168
5.117	Daftar Perbandingan Pendapatan Retribusi – LO dengan Pos yang Sama Pada LRA	169
5.118	Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Retribusi Tahun 2024	170
5.119	Penyesuaian-penyesuaian Terkait Dengan Trsaksi Pendapatan Diteima Dimuka Tahun 2024.....	170
5.120	Daftar Pendapatan Hasil PKD Yang Disahkan - LO Tahun 2024 dan 2023	171
5.121	Perbandingan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan LRA Tahun 2024	171
5.122	Daftar Penambahan Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dengan metode Ekuitas Tahun 2024	172
5.123	Daftar Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023	173
5.124	Daftar Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah LO pada LRA	173
5.125	Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023	175
5.126	Daftar Perbandingan Pendapatan Transfer pada LO dengan Pos yang sama pada LRA Tahun 2024	175
5.127	Daftar Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Tahun 2024 dan 2023	175
5.128	Daftar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada LO dengan Pos yang sama pada LRA Tahun 2024	176
5.129	Rincian Penambahan dan Pengurangan Piutang Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024.....	176
5.130	Penerimaan <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) ke RKUD Kabupaten Kendal Tahun 2024	177
5.131	Rincian Penambahan dan Pengurangan Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum (DBH) Tahun 2024	177
5.132	Daftar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada LO dengan Pos yang sama pada LRA Tahun 2024 ...	178
5.133	Daftar Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2024 dan 2023.....	179
5.134	Perbandingan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada LO dengan pos yang sama pada LRA	179
5.135	Daftar penambahan pengurangan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	179

5.136	Daftar Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023	180
5.137	Daftar Realisasi Beban – LO Tahun 2024 dan 2023	181
5.138	Beban Pegawai – LO Tahun 2024 dan 2023	182
5.139	Perbandingan Beban Pegawai – LO dan Beban Pegawai LRA	182
5.140	Perbandingan Beban Persediaan LO tahun 2024 dan tahun 2023	183
5.141	Perbandingan Beban Persediaan LO dan LRA tahun 2024	184
5.142	Daftar Beban Jasa – LO Tahun 2024 dan 2023	185
5.143	Perbandingan Beban Jasa LO dan LRA Tahun 2024	185
5.144	Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan LO Tahun 2024 dan 2023	188
5.145	Perbandingan Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA Tahun 2024	189
5.146	Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2024	189
5.147	Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Tahun 2024	189
5.148	Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023	190
5.149	Perbandingan Beban Hibah pada LO dan LRA Tahun 2024	191
5.150	Daftar Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023	191
5.151	Daftar Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan LRA Tahun 2024	191
5.152	Perincian Beban Penyusutan dan Amortasi – LO Tahun 2024 dan 2023	192
5.153	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023	192
5.154	Daftar Realisasi Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023	193
5.155	Daftar Perbandingan Beban Transfer LO dan LRA tahun 2024	193
5.156	Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 dan 2023	193
5.157	Daftar Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023	194
5.158	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023	196
5.159	Perincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023	197
5.160	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023	198
5.161	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Anggaran Tahun 2024 dan 2023	198
5.162	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024	199
5.163	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024	199
5.164	Arus Kas Bersih dari semua Aktivitas Tahun 2024 dan 2023	200
5.165	Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023	200
5.166	Koreksi Ekuitas Tahun 2024	202
5.167	Koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024	203
5.168	Rincian Koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024	204
6.1	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) PNS Kabupaten Kendal	208
6.2	Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2021	209

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

2.1	Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupatn Kendal Tahun 2019-2023.....	18
2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019–2023(Persen).....	19
2.3	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2019– 2023 (dalam juta rupiah).....	21
2.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024.....	22
2.5	Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kendal Tahun 2017-2024.....	23
2.6	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota Lainnya Tahun 2024.....	24
2.7	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal,Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	24
2.8	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024.....	25
2.9	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	25
2.10	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024.....	26
2.11	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah).....	26
2.12	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Kabupaten Kota Sekitar dan Jawa Tengah Tahun 2024 (Ribu Rupiah).....	27
2.13	Inflasi di Kota Semarang Tahun 2020-2024.....	28
2.14	P1-Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Periode Tahun 2020-2024.....	29
2.15	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	31
2.16	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	32
2.17	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (persen).....	32
2.18	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 (Persen).....	33
2.19	Perkembangan IPG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	33
2.20	Perbandingan IPG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023.....	34
2.21	Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	34
2.22	Perbandingan IDG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023....	35
5.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2019-2024.....	85
5.2	Perkembangan Realisasi Belanja TA 2019-2024.....	86
6.1	Peta Administratif Kabupaten Kendal.....	205
6.2	Bagan Organisasi Kabupaten Kendal.....	206

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- 5.1 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023
- 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 dan 2023
- 5.3 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK FISIK Tahun 2024 dan 2023
- 5.4 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK NON FISIK Tahun 2024 dan 2023
- 5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023
- 5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023
- 5.7 Daftar Rincian Saldo KAS BLUD PER 31 Desember 2024 dan 2023
- 5.8 Rincian Saldo Kas BOK Puskesmas Kabupaten Sampai Dengan Desember 2024
- 5.9 Daftar Piutang Retribusi Layanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023
- 5.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Tahun 2024 Piutang Denda Administrasi Notaris/PPAT Yang Belum/Tidak/Terlambat Menyampaikan Laporan Bulanan Notaris/PPAT Tahun 2024
- 5.11 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang- Dana Bergulir Kepada Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Posisi per Desember 2024
- 5.12 Piutang Bagian Lancar Tuntutan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Kerugian Daerah Terhadap Mantan Anggota DPRD Tahun 1999 – 2004 Yang Sudah Diserahkan ke Kejaksaan per 31 Desember 2024
- 5.13 Daftar Persediaan Menurut Pengelolanya per 31 Desember 2024 dan 2023
- 5.14 Daftar Persediaan Menurut Sub Rincian Objek Tahun 2024 dan 2023
- 5.15 Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Pada Masyarakat Per 31 Desember 2024
- 5.16 Piutang Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dana Operasional Mantan Anggota DPRD Tahun 1999-2004 Per 31 Desember 2024
- 5.17 Daftar Aset Tak Berwujud Menurut Pengelolanya Tahun 2024 dan 2023
- 5.18 Aset Tak Berwujud Menurut Jenis dan Pengelolanya Tahun 2024
- 5.19 Daftar Akumulasi Amortasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024
- 5.20 Daftar Aset Lain-lain Menurut Pengelolanya Tahun 2024 dan 2023
- 5.21 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Menurut Pengelolanya Tahun 2024 dan 2023
- 5.22 Rincian Properti Investasi Tahun 2024
- 5.23 Daftar Utang Belanja Pegawai Menurut Pengelolanya Tahun 2024 dan 2023
- 5.24 Daftar Utang Belanja Barang dan Jasa Menurut Pengelolanya Tahun 2024 dan 2023
- 5.25 Beban Persediaan – LO Tahun 2024 dan 2023 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019
- 6.1 Rekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SD Swasta Tahun Anggaran 2024
- 6.2 Rekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SMP Swasta Tahun Anggaran 2024
- 6.3 Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2024 Kabupaten Kendal
- 6.4 Ihtisar Laporan Dana Desa Rekap Kekayaan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2024



BUPATI KENDAL

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Audited* Kabupaten Kendal yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kendal, Mei 2025

BUPATI KENDAL

DYAH KARTIKA PERMANASARI



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
PENDAPATAN DAERAH - LRA	5.1.1	2.611.706.784.388,00	2.517.760.834.002,00	96,40	2.452.995.787.394,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	558.581.635.279,00	517.108.168.048,00	92,58	543.919.550.404,83
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.a	280.288.146.010,00	245.818.490.577,00	87,63	298.327.822.673,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.b	241.201.973.348,00	231.975.967.039,00	96,17	27.675.060.649,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.c	27.396.673.645,00	27.396.673.646,00	100,00	26.350.028.385,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.d	9.694.842.276,00	12.117.036.786,00	124,98	191.566.638.697,83
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	2.053.125.149.109,00	2.000.652.665.954,00	97,44	1.901.070.071.641,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	5.1.1.2.a	1.536.259.041.276,00	1.522.702.484.318,00	99,12	1.447.966.803.402,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.a.1)	57.281.484.000,00	53.881.140.000,00	93,71	53.903.044.136,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.a.1)	1.994.685.000,00	2.060.151.308,00	103,28	2.942.510.969,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.a.2)	1.037.798.177.000,00	1.037.379.763.414,00	99,96	946.737.605.230,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.a.3)	439.184.695.276,00	429.581.429.596,00	97,81	444.383.643.067,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.2.b	274.785.103.000,00	274.708.276.620,00	99,97	261.152.593.800,00
Pendapatan Dana Desa - LRA	5.1.1.2.b.1)	267.821.912.000,00	267.745.085.620,00	99,97	261.152.593.800,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.b.2)	6.963.191.000,00	6.963.191.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.c	242.081.004.833,00	203.241.905.016,00	83,96	191.950.674.439,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.c.1)	221.177.776.833,00	182.743.499.170,00	82,62	181.009.815.888,00
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.c	20.903.228.000,00	20.498.405.846,00	98,06	10.940.858.551,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.2.c.2)	20.903.228.000,00	20.498.405.846,00	98,06	10.940.858.551,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	8.006.165.349,00
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	8.000.070.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	6.095.349,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	2.749.836.166.865,00	2.626.128.268.893,00	95,50	2.475.093.332.750,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.106.847.625.658,00	2.000.107.920.722,00	94,93	1.760.554.359.151,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.195.249.873.113,00	1.155.860.643.648,00	96,70	981.489.110.907,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	772.902.198.345,00	706.381.853.536,00	91,39	644.928.015.026,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.c	132.690.754.200,00	131.892.423.538,00	99,40	133.971.633.218,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	6.004.800.000,00	5.973.000.000,00	99,47	165.600.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	227.676.444.280,00	212.877.821.607,00	93,50	305.971.196.198,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	1.870.000.000,00	1.772.266.052,00	94,77	1.131.118.514,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	54.739.286.797,00	48.671.101.895,00	88,91	80.324.255.047,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	76.595.303.793,00	70.819.503.071,00	92,46	141.793.259.234,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	85.153.320.219,00	82.328.487.995,00	96,68	60.889.586.525,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	9.213.170.971,00	9.182.713.273,00	99,67	21.832.976.878,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	105.362.500,00	103.749.321,00	98,47	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	4.550.000.000,00	2.989.866.000,00	65,71	3.319.381.024,00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	4.550.000.000,00	2.989.866.000,00	65,71	3.319.381.024,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	410.762.096.927,00	410.152.660.564,00	99,85	405.248.396.377,00
BELANJA BAGI HASIL	5.1.2.4.a	32.853.038.427,00	32.620.428.444,00	99,29	23.415.442.386,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.2.4.a	30.935.924.147,00	30.703.314.164,00	99,25	20.673.570.879,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.2.4.a	1.917.114.280,00	1.917.114.280,00	100,00	2.741.871.507,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.b	377.909.058.500,00	377.532.232.120,00	99,90	381.832.953.991,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.b	377.909.058.500,00	377.532.232.120,00	99,90	381.832.953.991,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(138.129.382.477,00)	(108.367.434.891,00)	78,45	(22.097.545.355,17)
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	138.129.382.477,00	138.137.382.477,56	100,01	151.226.927.832,73
Penggunaan SilPA	5.1.3.1.a	103.129.382.477,00	103.129.382.477,56	100,00	151.214.322.832,73
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.b	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang	5.1.3.1.c	0,00	8.000.000,00	0,00	12.605.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		138.129.382.477,00	138.137.382.477,56	100,01	125.226.927.832,73
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3.3	0,00	29.769.947.586,56	0,00	103.129.382.477,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REF	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	103.129.382.477,56	151.214.322.832,73
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.1	103.129.382.477,56	151.214.322.832,73
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.2	29.769.947.586,56	103.129.382.477,56
Sub Total		29.769.947.586,56	103.129.382.477,56
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.3	29.769.947.586,56	103.129.382.477,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini


BUPATI KENDAL

DYAH KARTIKA PERMANASARI



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
NERACA

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	5.3.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1	20.692.502.703,00	93.157.432.854,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.2	5.937.000,00	49.101.587,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.3	1.999,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.4	7.490.749.054,56	7.941.438.619,56
Kas Dana BOSP	5.3.1.5	2.642.125,00	3.956.987,00
Kas Lainnya	5.3.1.6	0,00	1.977.452.430,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.7	1.580.756.830,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.8	60.288.981.427,00	53.048.723.901,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.9	37.749.379.636,00	12.091.790.571,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.10	34.341.787.938,15	62.280.295.418,47
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.11	4.176.956.000,00	2.555.377.882,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.12	13.118.005.707,00	6.566.611.452,00
Piutang Lainnya	5.3.1.13	5.944.715.028,00	5.952.715.028,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.14	(82.355.608.435,82)	(74.081.293.020,61)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.15	28.508.333,00	66.000.000,00
Persediaan	5.3.1.16	35.794.049.190,64	34.281.609.544,94
JUMLAH ASET LANCAR		138.859.364.535,53	205.891.213.254,36
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.2.		
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.2.	249.887.517.296,30	244.467.068.233,47
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.	249.887.517.296,30	244.467.068.233,47
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		249.887.517.296,30	244.467.068.233,47
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		249.887.517.296,30	244.467.068.233,47
ASET TETAP	5.3.3		
Tanah	5.3.3.a	1.590.872.534.343,00	1.068.739.919.657,00
Peralatan dan Mesin	5.3.3.b	939.172.277.955,00	883.919.437.804,00
Gedung dan Bangunan	5.3.3.c	1.634.590.185.590,00	1.511.450.684.114,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.d	1.852.285.737.677,00	1.616.734.561.062,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.3.e	290.015.238.208,00	280.803.726.501,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.f	50.494.364.726,00	107.156.478.918,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.3.g	(2.573.516.952.476,45)	(2.402.285.096.535,34)
JUMLAH ASET TETAP		3.783.913.386.022,55	3.066.519.711.520,66
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi-Tanah		0,00	87.312.908.571,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.3.4	0,00	36.242.186.742,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	36.242.186.742,00
ASET LAINNYA	5.3.5		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.5.1	587.913.750,00	604.995.810,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.5.2	14.547.306.666,00	14.329.439.875,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.5.3	(14.039.259.999,23)	(13.799.189.227,86)
Aset Lain-lain	5.3.5.4	47.630.062.895,00	47.630.062.895,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.5.5	(18.202.325.594,49)	(17.776.658.709,11)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	5.3.5.6	0,00	4.125.919.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		30.523.697.717,28	35.114.569.643,03
PROPERTI INVESTASI	5.3.5.7	87.312.908.571,00	0,00
Properti Investasi-Tanah	5.3.5.7	87.312.908.571,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		87.312.908.571,00	0,00
JUMLAH ASET		4.290.496.874.142,66	3.675.547.657.964,52

URAIAN	REF	2024	2023
KEWAJIBAN	5.3.6		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.6.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.6.1.a.	2.642.125,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.6.1.b.	4.770.196.499,46	4.461.197.428,00
Utang Belanja	5.3.6.1.c.	45.267.905.102,00	65.963.835.312,30
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.6.1.d.	7.864.881.000,00	4.401.921.227,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		57.905.624.726,46	74.826.953.967,30
JUMLAH KEWAJIBAN		57.905.624.726,46	74.826.953.967,30
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.7	4.232.591.249.416,20	3.600.720.703.997,22
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.290.496.874.142,66	3.675.547.657.964,52

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



BUPATI KENDAL

DYAH KARTIKA PERMANASARI



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
LAPORAN OPERASIONAL
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	REFF	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN - LO	5.4.1	2.988.520.191.012,33	2.388.133.208.244,21	600.386.982.768,12	25,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1	525.647.829.450,47	554.408.741.975,17	(28.760.912.524,70)	(5,19)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.a	252.277.109.003,15	300.409.803.459,00	(48.132.694.455,85)	(18,02)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.b	230.491.488.099,33	24.596.884.872,00	205.894.603.227,33	837,08
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.c	32.817.122.708,83	31.760.190.015,88	1.056.932.692,95	3,33
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.d	10.062.109.639,16	197.641.863.628,29	(187.579.753.989,13)	(94,91)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	1.736.047.048.854,00	1.645.746.319.511,00	90.300.729.343,00	5,49
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	5.4.1.2.a	1.519.290.558.583,00	1.449.829.578.477,00	69.460.980.106,00	4,79
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.2.b	6.963.191.000,00	0,00	6.963.191.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - LO	5.4.1.2.c	209.793.299.271,00	195.916.741.034,00	13.876.558.237,00	7,08
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3	726.825.312.707,86	187.978.146.758,04	538.847.165.949,82	286,65
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3	726.825.312.707,86	187.973.146.758,04	538.852.165.949,82	286,66
Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.3	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH PENDAPATAN		2.988.520.191.012,33	2.388.133.208.244,21	600.386.982.768,12	25,14
BEBAN	5.4.2	2.327.840.909.289,40	2.144.324.786.623,76	183.516.122.665,64	8,56
Beban Pegawai - LO	5.4.2.1	1.134.846.495.945,00	1.009.007.187.685,00	125.839.308.260,00	12,47
Beban Persediaan	5.4.2.2	250.276.110.486,16	227.733.738.446,37	22.542.372.039,79	9,90
Beban Jasa	5.4.2.3	363.346.656.742,00	352.069.796.748,00	11.276.859.994,00	3,20
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	20.044.210.718,00	21.238.306.601,00	(1.194.095.883,00)	(5,62)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	97.193.573.988,00	88.519.615.078,00	8.673.958.910,00	9,80
Beban Hibah - LO	5.4.2.6	131.892.423.538,00	133.971.633.218,00	(2.079.209.680,00)	(1,55)
Beban Bantuan Sosial- LO	5.4.2.7	5.973.000.000,00	165.600.000,00	5.807.400.000,00	3.506,88
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	5.4.2.8	173.668.019.513,03	166.563.254.174,35	7.104.765.338,68	4,27
Beban Penyisihan Piutang - LO	5.4.2.9	8.192.843.415,21	959.852.096,04	7.232.991.319,17	753,55
Beban Transfer	5.4.2.10	142.407.574.944,00	144.095.802.577,00	(1.688.227.633,00)	(1,17)
JUMLAH BEBAN		2.327.840.909.289,40	2.144.324.786.623,76	183.516.122.665,64	8,56
SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (29-45)	5.4.3	660.679.281.722,93	243.808.421.620,45	416.870.860.102,48	170,98
KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	5.4.4	(6.026.529.905,69)	(9.673.920.760,81)	3.647.390.855,12	(37,70)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.1	9.472.000,00	4.383.670.025,32	(4.374.198.025,32)	(99,78)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.2	5.581.055.189,02	12.620.368.767,90	(7.039.313.578,88)	(55,78)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.2	454.946.716,67	1.437.222.018,23	(982.275.301,56)	(68,35)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.5	(6.026.529.905,69)	(9.673.920.760,81)	3.647.390.855,12	(37,70)
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (46+53)		654.652.751.817,24	234.134.500.859,64	420.518.250.957,60	179,61
POS LUAR BIASA	5.4.6	(1.471.668.000,00)	(3.127.999.000,00)	1.656.331.000,00	(52,95)
Beban Luar Biasa	5.4.7	1.471.668.000,00	3.127.999.000,00	(1.656.331.000,00)	(52,95)
SURPLUS (DEFISIT) POS LUAR BIASA	5.4.8	(1.471.668.000,00)	(3.127.999.000,00)	1.656.331.000,00	(52,95)
SURPLUS (DEFISIT) - LO (54+59)	5.4.9	653.181.083.817,24	231.006.501.859,64	422.174.581.957,60	182,75

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini


BUPATI KENDAL
DYAH KARTIKA PERMANASARI



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REFF	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.	245.618.490.577,00	298.327.822.673,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.	231.975.967.039,00	27.675.060.649,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.	27.396.673.646,00	26.350.028.385,00
Penerimaan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.	11.563.297.186,00	190.417.812.648,83
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.	53.681.140.000,00	53.903.044.136,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.1.	2.060.151.308,00	2.942.510.969,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.	1.037.379.763.414,00	946.737.605.230,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.	429.581.429.596,00	444.383.643.067,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.	267.745.085.620,00	261.152.593.800,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.	6.963.191.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.	182.743.499.170,00	181.009.815.888,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.	20.498.405.846,00	10.940.858.551,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.	0,00	8.000.070.000,00
Penerimaan Lainnya	5.5.1.	0,00	6.095.349,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.517.207.094.402,00	2.451.846.961.345,83
<i>Arus Kas Keluar :</i>			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.	1.155.860.643.648,00	981.489.110.907,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.	706.381.853.536,00	644.928.015.026,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.	131.892.423.538,00	133.971.633.218,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.	5.973.000.000,00	165.600.000,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.	2.989.866.000,00	3.319.381.024,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.	377.532.232.120,00	381.832.953.991,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.	30.703.314.164,00	20.673.570.879,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.	1.917.114.280,00	2.741.871.507,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		2.413.250.447.286,00	2.169.122.136.552,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		103.956.647.116,00	282.724.824.793,83
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2	35.000.000.000,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2	5.715.000,00	8.200.000,00
Penjualan Aset Lainnya	5.5.2	0,00	1.140.626.049,00
Penjualan Aset Lain-Lain	5.5.2	548.024.600,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		35.553.739.600,00	1.148.826.049,00
<i>Arus Kas Keluar:</i>			
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2	0,00	20.000.000.000,00
Perolehan Tanah	5.5.2	1.772.266.052,00	1.131.118.514,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2	48.671.101.895,00	80.324.255.047,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2	70.819.503.071,00	141.793.259.234,00
Perolehan Jalan , Irigasi dan Jaringan	5.5.2	82.328.487.995,00	60.889.586.525,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	9.182.713.273,00	21.832.976.878,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2	103.749.321,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2	0,00	6.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		212.877.821.607,00	331.971.196.198,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		(177.324.082.007,00)	(330.822.370.149,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah - Lainnya	5.5.3	8.000.000,00	12.605.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		8.000.000,00	12.605.000,00
<i>Arus Kas Keluar:</i>			
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		0,00	0,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		8.000.000,00	12.605.000,00

URAIAN	REFF	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4	146.850.374.840,21	145.181.997.097,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		146.850.374.840,21	145.181.997.097,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4	146.847.732.715,21	145.182.024.937,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		146.847.732.715,21	145.182.024.937,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		2.642.125,00	(27.840,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(73.356.792.766,00)	(48.084.968.195,17)
Saldo Awal Kas	5.5.5	103.129.382.477,56	151.214.350.672,73
Saldo Akhir Kas	5.5.5	29.772.589.711,56	103.129.382.477,56
Saldo Akhir Kas di RKUD	5.5.5	20.692.502.703,00	93.157.432.854,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.5	5.937.000,00	49.101.587,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5	1.999,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD + PUSKESMAS	5.5.5	7.490.749.054,56	7.941.438.619,56
Saldo Akhir Kas Dana BOSP	5.5.5	2.642.125,00	3.956.987,00
Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.5	1.580.756.830,00	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.5	0,00	1.977.452.430,00
Saldo Akhir Kas Daerah	5.5.5	29.772.589.711,56	103.129.382.477,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023
EKUITAS AWAL			
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.1	3.600.720.703.997,22	3.358.537.077.057,56
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.2	653.181.083.817,24	231.006.501.859,64
Koreksi Piutang			
Koreksi Ekuitas Koreksi Penyisihan Piutang	5.6.3.a.	(2.274.127.661,48)	129.492.171,00
Koreksi Aset Tetap	5.6.3.b.	(90.944.000,00)	(57.449.217,10)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.c.	(17.788.094.030,00)	18.677.254.923,00
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	5.6.3.c.	(1.147.984.345,84)	4.923.335.893,95
Koreksi Aset Lain-Lain		0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Aset Lain-Lain		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Koreksi Kewajiban Jangka Pendek		0,00	(8.969.139.430,83)
Koreksi Ekuitas lainnya	5.6.3.d.	(9.388.360,94)	0,00
EKUITAS AKHIR		0,00	(3.526.369.260,00)
	5.6.4	4.232.591.249.416,20	3.600.720.703.997,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah dalam penyelenggaraan keuangan di daerah dalam rangka desentralisasi fiskal ditetapkan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, setiap entitas di pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kendal sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kualitas penyajian LKPD adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara obyektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 77 Tahun 2020 Bab XIII pada point 10 dan 11 tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan



berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi, dimana Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2024 adalah tahun ketiga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara utuh tanpa aplikasi pendamping lain mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan LKPD TA 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini telah disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan keuangan tersebut merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Kabupaten Kendal selama satu tahun anggaran, dan telah disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP serta berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode TA 2024;
2. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Memberikan gambaran dan informasi terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
4. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah selama TA 2024;
5. Menyediakan informasi rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Kendal.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan



2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dalam komponen laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca SKPD.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data diperoleh dari laporan pengelolaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selama TA 2024.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas lainnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan SAP guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.



1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6757);
6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
9. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
12. PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);



13. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
21. Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi *Software* Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
23. Perbup Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 66);
24. Perbup Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 29).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

Berisi informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan CaLK.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Keuangan

Berisi informasi tentang asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta pencapaian target kinerja



APBD berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Berisi informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Berisi informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan pos-pos laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos LRA, rincian dan penjelasan pos-pos Laporan Perubahan PSAL, rincian dan penjelasan pos-pos Neraca, rincian dan penjelasan pos-pos LO, rincian dan penjelasan pos-pos LAK, rincian dan penjelasan pos-pos LPE, serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya. Ditambahkan juga penjelasan terkait perbedaan pengukuran antar pos pada LRA dan LAK.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Tambahan

Berisi informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan, potensi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Laporan Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial TA 2024, Data Anggaran *Mandatory Spending* TA 2023 – 2024, Data Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta dan data Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024.

Bab VII Penutup

Berisi uraian penutup yang berupa kesimpulan akhir atas penyusunan laporan keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator kinerja utama pada dasarnya merupakan gambaran dari aktivitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kendal diarahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada pembangunan pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan UKM, dengan dukungan infrastruktur, pengendalian lingkungan dan sosial, serta reformasi birokrasi berkelanjutan.

Prospek dan tantangan perekonomian Kabupaten Kendal sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 % (*year on year*), mengalami penurunan sebesar 0,03 dari tahun 2023 sebesar 5,05 % perlambatan ini sebagai dampak dari badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal relatif resisten terhadap gejala ekonomi, tercermin dari volatilitasnya yang rendah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada triwulan III tahun 2024 dan triwulan III tahun 2023 konstan sebesar 5,32 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal apabila dibandingkan dengan rata-rata di Jawa Tengah masih lebih baik, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2024 sebesar 4,93 % turun sebesar 0,14 % dari tahun 2023 sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tetap terjaga di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang berlangsung, sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi di Kabupaten Kendal diperkirakan stabil, hal ini dipengaruhi dari investasi, penyerapan tenaga kerja, upah tenaga kerja dan adanya program intervensi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa bantuan sosial tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bantuan Beras BULOG, BLT Mitigasi Pangan dan Kartu Prakerja.

Investasi di Kabupaten Kendal semakin meningkat, seiring dengan berubahnya pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saat ini KEK Kendal adalah salah satu KEK Industri terbesar di Indonesia, hingga Desember tahun 2024 sudah ada 116 pelaku usaha yang berinvestasi baik dari dalam negeri dan dari berbagai negara. Total investasi yang terserap sampai dengan tahun 2024 nilainya mencapai Rp.141,7 triliun, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 nilai investasi yang tercatat baru mencapai Rp. 4,9 trilin. Pada tahun 2024 saja sampai kuartal III KEK Kendal telah berhasil melampaui target tahunan yang diberikan oleh Pemerintah. Dari capaian investasi tahunan, KEK Kendal telah berhasil memenuhi target investasi hingga 227 % dengan menarik investasi sebanyak Rp40,2 triliun dari target yang diberikan sebesar Rp17,7 triliun. Investasi ini berasal dari penambahan 18 pelaku usaha baru sepanjang tahun 2024. Hal yang sama terlihat dari realisasi tenaga kerja terserap, saat ini terdapat 61.702 tenaga kerja terserap di KEK Kendal.

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kendal, ada beberapa indikator yang dapat dilihat antara lain dari data statistik



pada tingkat daerah seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Saat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagian data terkait dengan ekonomi makro pada BPS Kabupaten Kendal tahun 2024 masih dalam proses analisa dan penyusunan, sehingga sebagian masih menggunakan data tahun sebelumnya. Kondisi pembangunan ekonomi di Kabupaten Kendal berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan turunan dari angka PDRB yang menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dibentuk kedalam kenaikan pendapatan nasional.

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Kendal dapat diketahui dalam Tabel 2.1. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kendal berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 secara riil mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu pada tahun 2024 mencapai 58.836,99 miliar rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 54.364,40 miliar rupiah.

Sektor industri pengolahan masih menjadi *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Kendal. Dengan nilai tambah mencapai sebesar 24.533,94 miliar rupiah, terbesar nilainya diantara kategori lapangan usaha lainnya. PDRB menurut lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal selama periode 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.194,42	8.609,87	9.223,61	9.963,19	10.631,13
B	Pertambangan dan Penggalian	590,69	614,91	604,50	639,87	685,79
C	Industri Pengolahan	18.008,01	19.090,09	20.827,75	22.686,20	24.533,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	75,17	78,95	84,33	91,41	97,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29,09	30,83	31,65	34,42	37,26
F	Konstruksi	2.757,25	3.100,96	3.432,17	3.747,42	4.116,16



Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.065,36	5.441,24	5.925,70	6.540,49	7.099,08
H	Transportasi dan Pergudangan	584,51	620,38	1.204,59	1.426,43	1.529,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.384,36	1.499,15	1.809,64	2.111,66	2.405,49
J	Informasi dan Komunikasi	1.558,63	1.655,74	1.719,08	1.923,23	2.102,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	853,98	912,15	1.018,62	1.070,54	1.095,15
L	Real Estate	388,25	400,68	435,58	479,95	510,91
M,N	Jasa Perusahaan	130,76	136,22	152,55	171,28	190,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	862,36	848,57	902,400	968,11	1.048,64
P	Jasa Pendidikan	1.194,68	1.208,32	1.255,07	1.357,87	1.502,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	366,20	369,35	389,72	429,58	471,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	542,47	547,40	645,02	722,75	778,43
PDRB		42.586,19	45.164,80	49.661,96	54.364,40	58.836,99

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, 2025

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten Kendal dapat diketahui dalam Tabel 2.2. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kendal berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2024 secara riil mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu pada tahun 2024 mencapai 37.201,45 miliar rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 35.287,70 miliar rupiah.

Secara keseluruhan semua kategori lapangan usaha mengalami peningkatan dan kategori yang paling tinggi pertumbuhannya di tahun 2024 adalah kategori Industri Pengolahan sedangkan yang paling rendah adalah kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.985,84	6.148,39	6.299,25	6.481,95	6.668,79
B	Pertambangan dan Penggalian	313,61	324,33	307,34	316,55	338,88
C	Industri Pengolahan	12.342,13	12.744,04	13.291,30	13.876,24	14.481,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	64,62	68,37	72,62	77,85	82,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,88	26,10	26,37	28,40	29,06
F	Konstruksi	1.997,25	2.171,81	2.246,56	2.361,11	2.589,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.608,77	3.829,74	4.043,78	4.311,05	4.565,31
H	Transportasi dan Pergudangan	472,82	487,53	891,69	971,84	1.026,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.059,59	1.125,18	1.335,76	1.541,54	1.719,61
J	Informasi dan Komunikasi	1.679,23	1.783,34	1.846,83	2.057,02	2.237,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	550,13	564,15	576,91	593,69	605,23
L	Real Estate	302,93	309,48	330,19	360,17	382,66
M,N	Jasa Perusahaan	88,34	91,00	97,63	106,04	116,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	559,20	555,96	572,05	600,58	636,52
P	Jasa Pendidikan	760,63	761,22	786,08	841,83	913,71



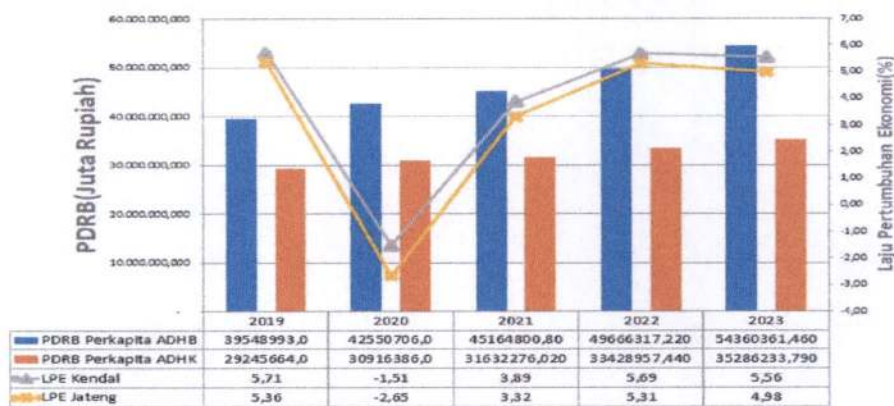
Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	226,85	227,25	235,86	235,85	274,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	412,21	414,40	468,73	507,99	533,12
PDRB		30.449,02	31.632,28	33.428,96	35.287,70	37.201,45

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 mencapai 5,71 % dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dampak dari pandemi yang melanda berdampak terhadap perekonomian dan mengalami kontraksi -1,51 %. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan sumber data dari BPS Kabupaten Kendal, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,51% dan meningkat di tahun 2021 menjadi 3,89%, tahun 2022 tumbuh menjadi 5,69% dan pada tahun 2023 turun sebesar 0,13% menjadi 5,56%. Hal ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -2,65% mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 5,36%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, laju pertumbuhan ekonomi hampir selaras, pada tahun 2020 semua mengalami kontraksi sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2. Kontraksi Kabupaten Kendal sebesar -1,51% di tahun 2020 masih lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang kontraksi sebesar -2,65%. Sedangkan tahun 2021 hampir semua wilayah mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi, di Kendal tumbuh 3,89% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,32%. Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh cukup signifikan pada kinerja perekonomian di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kendal di sepanjang tahun 2020. Pada tahun 2023 seiring perlambatan ekonomi global pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal juga mengalami koreksi sebesar 0,13 % dari tahun 2022 sebesar 5,69 % menjadi 5,56% di tahun 2023, koreksi ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah yang terkoreksi sebesar 0,33 % dari tahun 2022 sebesar 5,31% menjadi 4,98% di tahun 2023.

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Gambar 2.2.

**Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023 (Persen)**

Sumber: BPS, 2024

Apabila dilihat menurut kategori lapangan usaha, hampir semua kategori mengalami kontraksi, kecuali kategori informasi dan komunikasi, kesehatan yang tumbuh tinggi di masa pandemi.

Berikut Tabel 2.3 yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi menurut kategori lapangan usaha Kabupaten Kendal mulai tahun 2019-2023.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal dalam prosentase Tahun 2019 - 2023

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,56	(1,04)	2,72	2,53	2,91
B	Pertambangan dan Penggalian	5,68	2,12	3,42	(5,24)	3,00
C	Industri Pengolahan	5,79	(0,83)	3,26	4,18	4,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,32	(0,31)	5,81	6,21	7,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,18	2,10	4,88	1,05	7,71
F	Konstruksi	4,11	(3,69)	8,74	3,44	5,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,22	(3,83)	6,12	5,59	6,58
H	Transportasi dan Pergudangan	8,07	(31,92)	3,11	82,90	8,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,34	(4,31)	6,19	18,72	15,41
J	Informasi dan Komunikasi	10,35	13,76	6,20	3,56	11,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	1,62	2,55	2,26	2,91
L	Real Estate	5,55	(0,14)	2,16	6,69	9,08
M,N	Jasa Perusahaan	10,12	(6,06)	3,01	7,29	8,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,72	(0,46)	(0,58)	2,89	4,99
P	Jasa Pendidikan	8,01	(0,84)	0,08	4,94	7,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	8,18	0,18	3,79	7,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,02	(7,27)	0,53	13,11	8,38
PDRB		5,71	(1,51)	3,89	5,69	5,56

Sumber: BPS, 2024

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2020 kontraksi sebesar -1,51 persen, dan tahun 2021 membaik seiring dengan penanganan kasus *Covid-19* yang komprehensif, hingga tumbuh sebesar 3,89 persen dan meningkat di tahun tahun 2022 sebesar 5,69 persen dan tahun 2023 melandai menjadi 5,56 persen..

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal selama 2023 membaik walaupun kondisi perlambatan ekonomi global karena realisasi pembangunan proyek infrastruktur antara lain pembangunan KEK yang masih terus berlanjut, jalan tol Semarang-Batang, perbaikan jalan terutama di sepanjang jalan Pantura, dan perbaikan saluran irigasi dan normalisasi sungai, maupun jalan desa.

Apabila dicermati pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kelompok penyediaan akomodasi dan makan minum transportasi dan perdagangan yaitu sebesar 15,41 persen sebagai dampak dari ekonomi digital yang perkembangannya luar biasa tinggi. Kemudian disusul kategori informasi dan komunikasi 11,33. Salah satu penyebabnya adalah juga makin berkembangnya ekonomi digital pada makanan dan minuman secara daring melalui e-commerce. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir semuanya mengalami perbaikan sebagai dampak perbaikan ekonomi yang semakin membaik.

Adapun indikator pertumbuhan ekonomi antara lain adalah sebagai berikut.

1. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan atas harga berlaku dalam kurun 2019-2023 mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 sebesar 44,03 juta rupiah, tahun 2020 turun menjadi 41,90 juta rupiah, pada tahun 2021 naik menjadi 43,94 juta rupiah, tahun 2022 naik menjadi 47,73 juta rupiah dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi 51,63 juta rupiah.

Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut. Kecuali pada titik tahun 2020, dibandingkan tahun 2019 menurun, dari 44,03 juta rupiah per tahun menjadi 41,90 juta rupiah per tahun, namun meningkat kembali di tahun 2021, 2022 dan 2023.



Tabel 2.4 PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2019 – 2023 (dalam juta rupiah)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Proyeksi Penduduk (jiwa)	966.313	1.016.488	1.027.954	1.040.529	1.052.826
PDRB Perkapita ADHB (juta)	44,03	41,90	43,94	47,73	51,63
PDRB Perkapita ADHK (juta)	31,99	29,96	30,77	32,13	33,52

Sumber: BPS, 2024

Analisis tentang tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa dilihat dari besaran pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita di suatu wilayah, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Begitupun sebaliknya, penurunan tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kendal atas dasar harga konstan sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 26,28 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 31,99 juta rupiah, namun pandemi berdampak pada menurunnya pendapatan perkapita di tahun 2020 yaitu sebesar 29,96 dan meningkat kembali di tahun 2021 sebesar 30,77 demikian juga tahun 2022 naik menjadi 32,13 dan tahun 2023 naik menjadi 33,52 juta rupiah (Gambar 2.3).

Gambar 2.3 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2019– 2023 (dalam juta rupiah)



Sumber: BPS, 2024

2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal

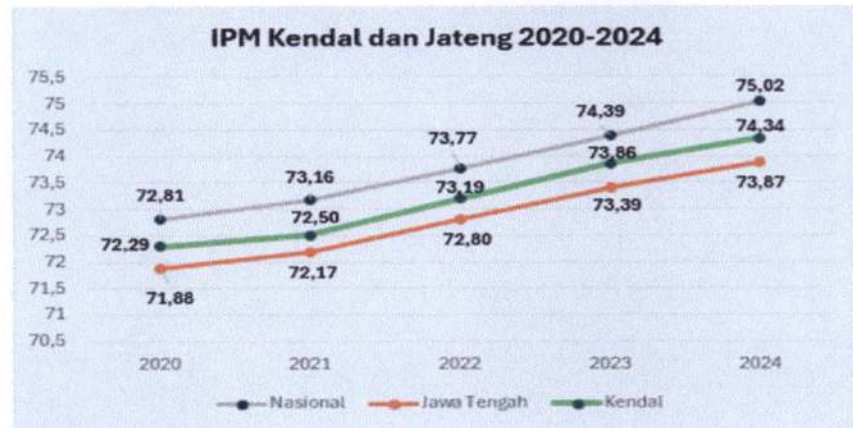
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Kendal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 capaian IPM Kabupaten Kendal



sebesar 72,29 meningkat menjadi 72,50 pada tahun 2021 terus meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 74,34. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti terlihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2024

Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Kendal sebesar 73,86, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39 serta berada di posisi ke-17 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah. Demikian pula di tahun 2024, IPM Kendal sebesar 74,34 lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 73,87 dan dibawah IPM Nasional yang sebesar 75,02. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kendal	Jateng	Nasional
2020	72,29	71,88	72,81
2021	72,50	72,17	73,16
2022	73,19	72,80	73,77
2023	73,86	73,39	74,39
2024	74,34	73,87	75,02

Sumber : BPS, 2024

Tabel 2.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Demak	72,22	72,57	73,86	74,07	74,57
Kabupaten Semarang	74,10	74,24	74,67	75,13	75,67
Kabupaten Temanggung	69,57	69,88	70,77	71,33	71,86
Kabupaten Kendal	72,29	72,50	73,19	73,86	74,34
Kabupaten Batang	68,65	68,92	69,45	70,20	70,73



Kabupaten Pekalongan	69,93	70,11	70,81	71,40	71,95
Kota Semarang	83,05	83,55	84,08	84,43	85,24
Kota Pekalongan	74,98	75,40	76,15	77,02	77,50
Provinsi Jawa Tengah	71,87	72,16	72,79	73,39	73,87

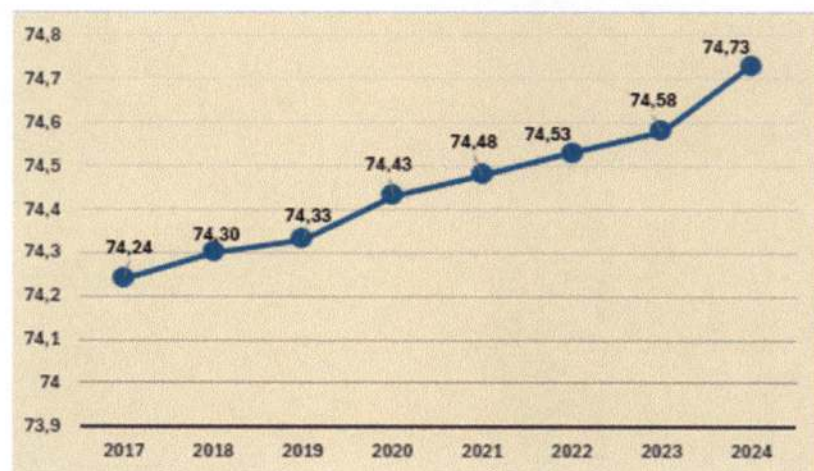
Sumber: BPS, 2024

Sementara itu, perkembangan indeks pembentuk IPM Kabupaten Kendal yang meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita diuraikan sebagai berikut.

a) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan UHH Kabupaten Kendal selama delapan tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, pada tahun 2017 sebesar 74,24 tahun 2018 meningkat menjadi 74,30 terus meningkat hingga menjadi 74,73 di tahun 2024.

Gambar 2.5 Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kendal Tahun 2017-2024



Sumber: BPS, 2024

Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Kendal sebesar 74,73 tahun, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,91 tahun dan di atas rata-rata Nasional sebesar 74,15 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

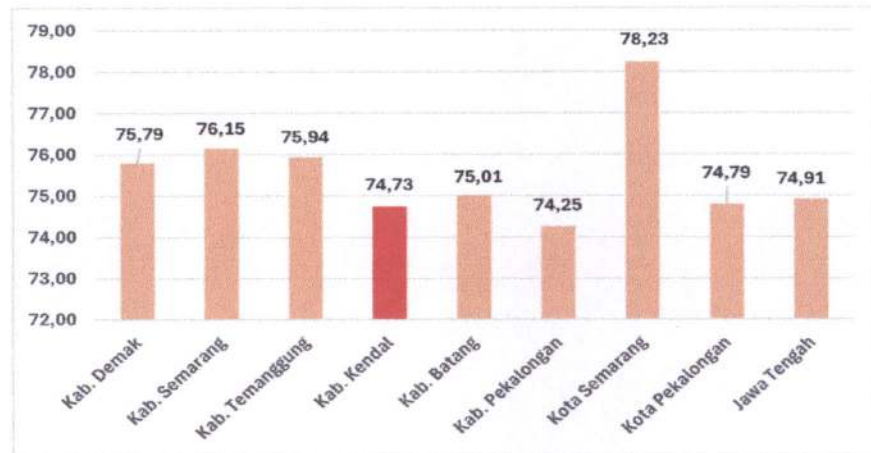
Tabel 2.7 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kendal	Jawa Tengah	Nasional
2020	74,43	74,39	73,37
2021	74,48	74,49	73,46
2022	74,53	74,58	73,70
2023	74,58	74,69	73,93
2024	74,73	74,91	74,15

Sumber: BPS, 2024



Gambar 2.6 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota Lainnya Tahun 2024

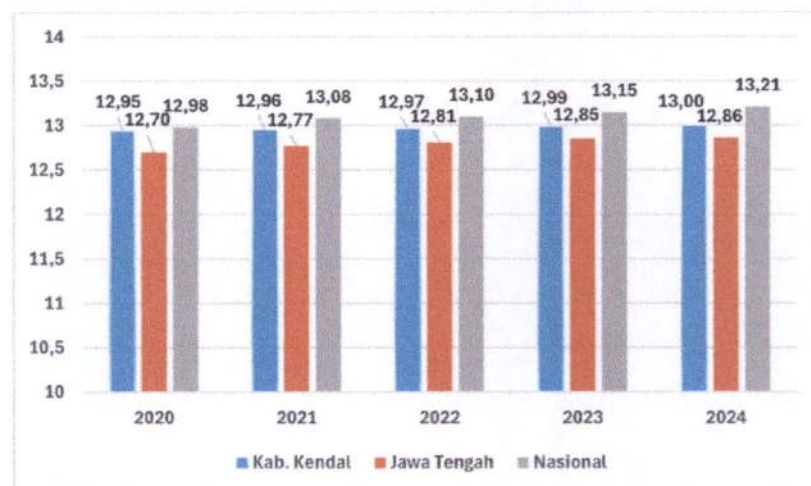


Sumber: BPS, 2024

b). Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 12,95 tahun dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 13,00 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



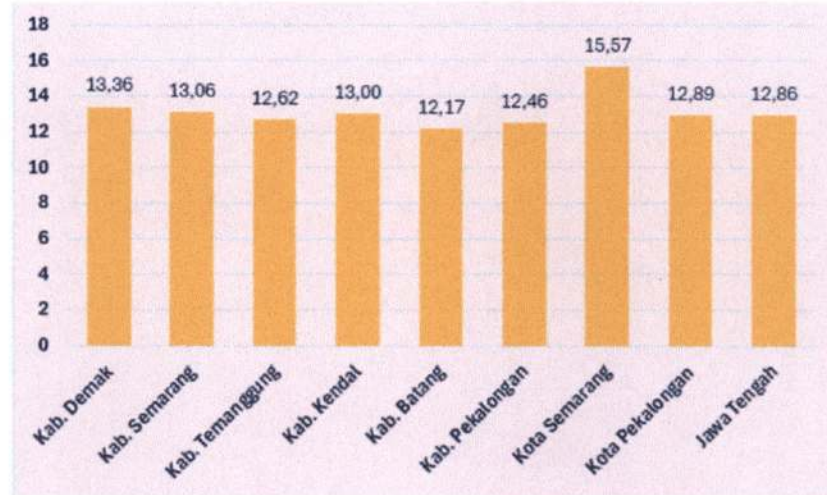
Sumber : BPS, 2024

Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Kendal sebesar 13,00 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,86 tahun tetapi masih berada di bawah Nasional sebesar 13,21 tahun.

Perbandingan HLS dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya disajikan pada Gambar 2.10.



Gambar 2.8 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

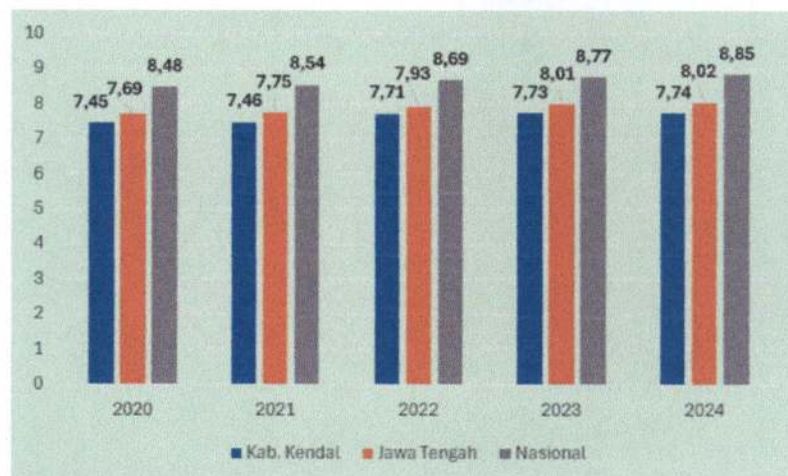


Sumber : BPS, 2024

c). Rata-rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kendal pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 7,45 tahun menjadi sebesar 7,74 tahun pada tahun 2024. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.9 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

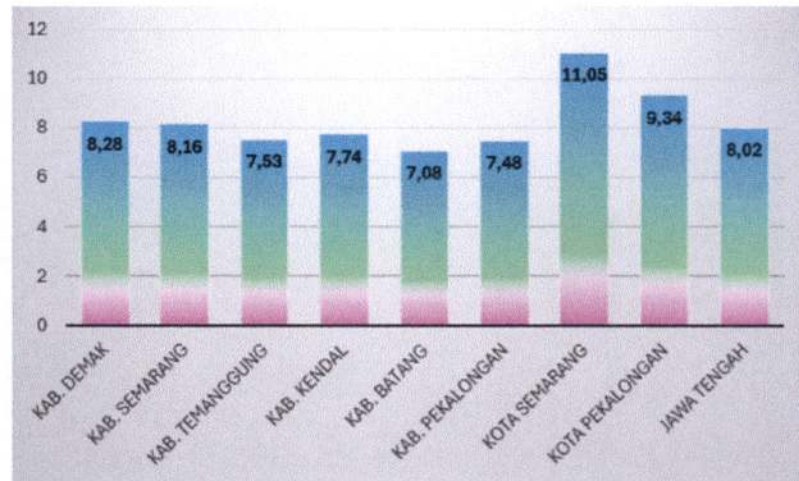


Sumber : BPS, 2024

Pada tahun 2024, RLS Kabupaten Kendal sebesar 7,74 tahun, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,02 tahun dan Nasional sebesar 8,85 tahun serta berada di posisi ke-21 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.10 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

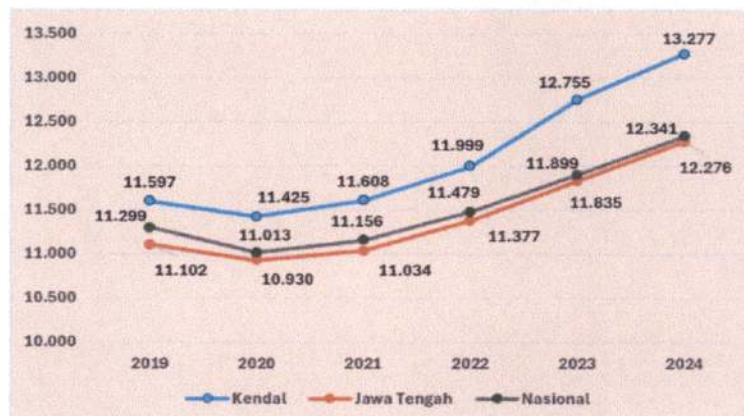


Sumber : BPS, 2024

d). Pengeluaran Per Kapita

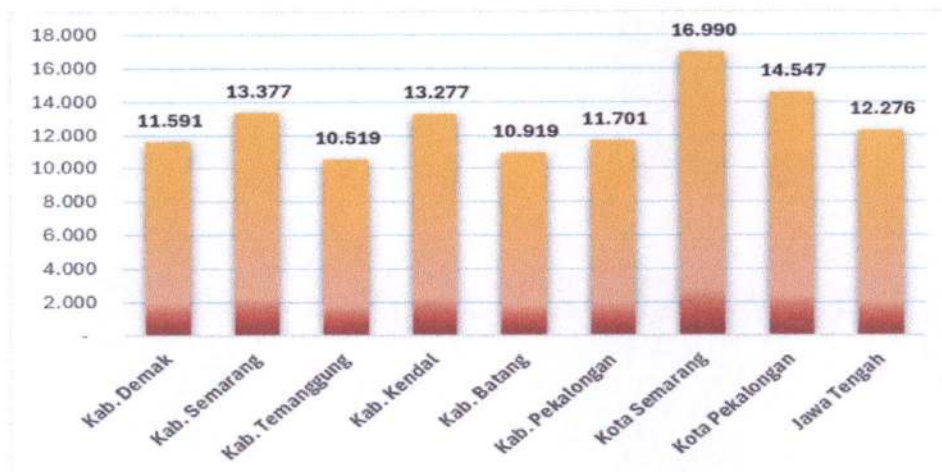
Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal tahun 2019 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan dan penurunan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 11.597 ribu rupiah, tahun 2020 saat pandemi *Covid-19* menurun menjadi 11.425 ribu rupiah kemudian terus meningkat dan tahun 2024 menjadi sebesar 13.277 ribu rupiah.

Gambar 2.11 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS, 2024

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal sebesar 13.277 ribu rupiah meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 12.755 ribu rupiah, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 12.276 ribu rupiah dan Nasional sebesar 12.341 ribu rupiah serta berada di posisi ke-11 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.12 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Kabupaten Kota Sekitar dan Jawa Tengah Tahun 2024 (Ribu Rupiah)**

Sumber : BPS, 2024

3. Laju Inflasi

Inflasi (*rate of inflation*) sebagai salah satu indikator ekonomi yang memiliki peranan penting dalam penentuan kebijakan ekonomi seperti penentuan upah minimum regional, evaluasi pajak, menyesuaikan perhitungan pendapatan nasional (*deflator*) dan sebagai tolok ukur penyesuaian gaji serta pensiun pegawai negeri agar selalu bisa mengikuti harga. Survei harga di BPS menghasilkan indikator perubahan harga yang disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan perubahan IHK menghasilkan angka inflasi.

Kabupaten Kendal tidak termasuk sebagai kabupaten yang melaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH) sehingga paket komoditas dan IHK mengacu *pada sister city*, dalam hal ini Kota Semarang.

Laju inflasi “*Year on Year*” (YOY) Kota Semarang pada tahun 2024 sebesar 1,69 persen, turun jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2,84 persen. Laju Inflasi “*Year on Year*” (YOY) ini dihitung dengan membandingkan data IHK pada bulan Desember 2023 dengan IHK bulan Desember 2022 dan diperoleh angka inflasi selama setahun. Adapun laju inflasi YOY Kota Semarang, kabupaten/kota lain dan rata-rata Jawa Tengah dari tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8 Nilai IHK dan Inflasi 6 Kota Survei Biaya Hidup (SBH) dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Wilayah	2020		2021		2022		2023		2024	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Jawa Tengah	105,51	1,56	107,3	1,7	113,34	5,63	116,62	2,89	107,07	1,67
Cilacap	104,25	1,71	106,21	1,88	113,44	6,81	116,49	2,69	106,78	1,82
Purwokerto	104,86	1,9	107,15	2,18	114,1	6,49	117,08	2,61	106,16	1,51
Kudus	104,66	1,24	106,32	1,59	113,12	6,4	116,47	2,96	107,08	1,52
Kota Surakarta	104,61	1,38	107,31	2,58	114,85	7,03	118,52	3,2	107,07	1,50
Kota Semarang	105,91	1,49	107,49	1,49	112,85	4,99	116,05	2,84	106,09	1,69
Kota Tegal	106,26	2,36	107,89	1,53	114,7	6,31	118,46	3,28	107,57	2,19

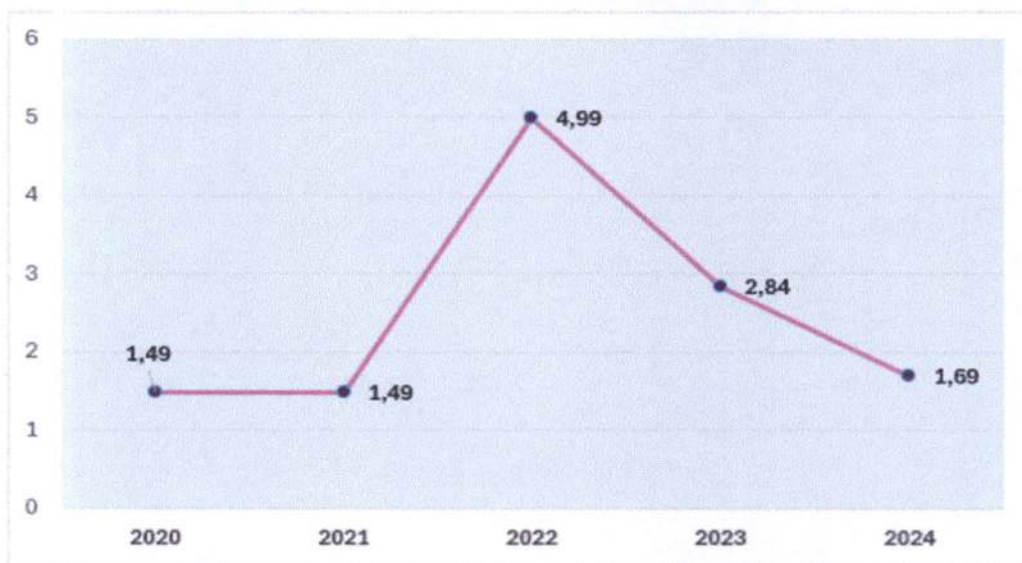
Sumber : BPS, 2024



Inflasi umumnya terjadi karena permintaan masyarakat yang terlalu besar namun tidak dapat dilayani dengan kapasitas produksi sehingga terganggunya penawaran dan permintaan dengan melibatkan kenaikan harga. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara permintaan kebutuhan masyarakat dan tingkat produksi bahan baku kebutuhan masyarakat sehingga inflasi dapat ditekan.

Selain itu inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang atau jasa secara umum yang terjadi terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam artian, apabila kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua barang saja maka hal itu tidak dapat dikatakan inflasi. Jadi baru dapat dikatakan inflasi apabila kenaikan harga tersebut mempengaruhi harga barang lainnya. Jika harga barang atau jasa mengalami peningkatan secara menyeluruh, maka inflasi akan mengalami kenaikan yang menyebabkan turunnya nilai mata uang.

Gambar 2.13 Inflasi di Kota Semarang Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2024

4. Kondisi Sosial

a) Penduduk Miskin

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi perbaikan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kendal yang ditandai dengan menurunnya jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal. Angka kemiskinan Kendal sudah mencapai satu digit di tahun 2020 yaitu 9,99 namun di tahun 2021 mengalami peningkatan akibat pandemi *Covid-19* menjadi 10,24, tahun 2022 turun menjadi 9,48 persen, tahun 2023 turun menjadi 9,39 dan tahun 2024 turun lagi menjadi 9,35.

Terjadi kenaikan dan penurunan penduduk miskin ini disebabkan oleh kenaikan garis kemiskinan dari Rp396.691,00 pada tahun 2020 menjadi Rp407.387,00 di tahun 2021, tahun 2022 menjadi sebesar Rp433.864,00, tahun 2023 naik lagi menjadi Rp465.936,00 dan tahun 2024 naik lagi menjadi Rp488.940,00. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin akan tetapi persentase jumlah penduduk miskin turun menjadi 9,35, hal ini menandakan perbaikan ekonomi dan kesempatan kerja di tahun 2024. Secara rinci angka kemiskinan tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 2.9.



Tabel 2.9 Angka Kemiskinan Kabupaten Kendal 2020-2024

Deskripsi	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	97,50	100,00	93,03	92,64	92,71
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	396.691	407.387	433.864	465.936	488.940
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,99	10,24	9,48	9,39	9,35

Sumber : BPS, 2024

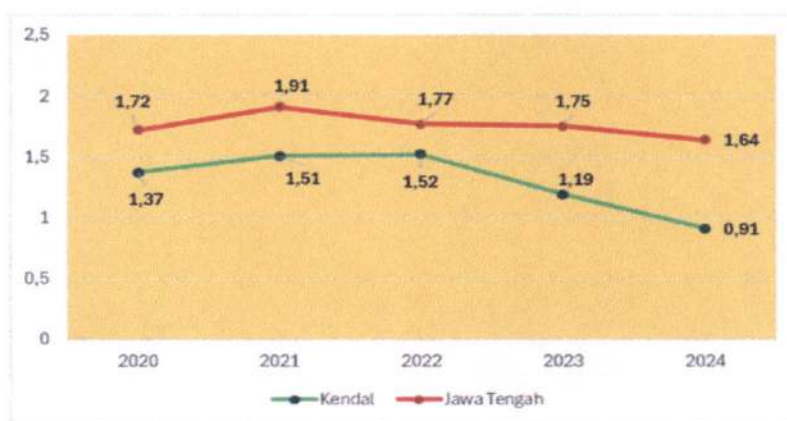
Perbandingan nilai angka kemiskinan di beberapa kabupaten di sekitar wilayah Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 2.10, terlihat bahwa antara tahun 2022 sampai tahun 2024 terjadi penurunan persentase jumlah penduduk miskin sebagai dampak kesempatan kerja dan perbaikan ekonomi masyarakat. Terlampir perbandingan jumlah pendudukan miskin dan prosentase penduduk miskin di sekitar Kabupaten Kendal tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tabel 2.10 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Periode Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Prosentase Penduduk Miskin		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Semarang	78,60	78,35	76,87	7,27	7,17	6,96
Temanggung	73,04	72,96	68,77	9,33	9,26	8,67
Kendal	93,03	92,64	92,70	9,48	9,39	9,35
Batang	69,94	69,97	68,85	8,98	8,92	8,73
Pekalongan	87,53	87,93	81,72	9,67	9,67	8,95
Pemalang	195,84	195,57	194,20	15,06	15,03	14,92
Brebes	290,66	286,14	283,28	16,05	15,78	15,60

Sumber : BPS, 2024

Gambar 2.14 P1-Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Periode Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2024

Pada Gambar 2.14 dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah. Nilai ini menunjukkan bahwa pergerakan kedua nilai indeks mengindikasikan bahwa penduduk miskin di wilayah tersebut apabila nilai indeksnya semakin tinggi



menunjukkan penduduk miskin semakin memburuk karena mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin menjauhi garis kemiskinan disertai ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang semakin melebar.

Angka kemiskinan pada tahun 2024 turun dibandingkan tahun 2023. Sejalan dengan Persentase Penduduk Miskin (P0) yang turun, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mendekati garis kemiskinan dan tingkat persebarannya relatif rendah antara sesama penduduk miskin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 melalui program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sangat luar biasa dan ikut mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Hal ini sangat relevan jika dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang mengalami penurunan cukup signifikan.

b) Gini Ratio

Indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan adalah dari Gini Ratio. Pada Tahun 2020 BPS tidak merilis Gini Ratio Kabupaten Kendal karena ketidakcukupan sampel. Indikator ketimpangan dapat dilihat dari Kriteria Bank Dunia yang dirilis BPS. Pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk terus dipantau perkembangannya, karena upaya pemerintah dalam pemeratakan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan jangka panjang.

Tabel 2.11 Gini Ratio Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Periode Tahun 2020-2024

Tahun	Kab. Kendal	Jawa Tengah	Nasional
2020	-	0,362	0,381
2021	0,377	0,372	0,384
2022	0,367	0,374	0,384
2023	0,402	0,369	0,388
2024	0,378	0,367	0,379

Sumber : BPS, 2025

Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk kedalam tiga kelompok, yaitu 40 persen berpengeluaran rendah, 40 persen berpengeluaran menengah dan 20 persen berpengeluaran tertinggi. Kelompok yang 20 persen umumnya dikatakan kelompok terkaya, sedangkan kelompok yang 40 persen terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukan sebagai kelompok masyarakat kelas menengah (Dr, Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia).



Tabel 2.12 Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Kendal Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Tahun 2019 – 2023

Tahun	Kriteria Bank Dunia					
	Kabupaten Kendal			Provinsi Jawa Tengah		
	20 % Tinggi	40% Tengah	40% Rendah	20 % Tinggi	40% Tengah	40% Rendah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	43.16	38.31	18.53	43.66	37.63	18,71
2020	41.20	40.15	18.64	43.72	37,75	18,53
2021	44.85	37,22	17.93	44.90	36,76	18,34
2022	45.00	36,12	18.88	45.58	35,91	18,51
2023	48,09	34,35	17,57	45,07	36,18	18,74

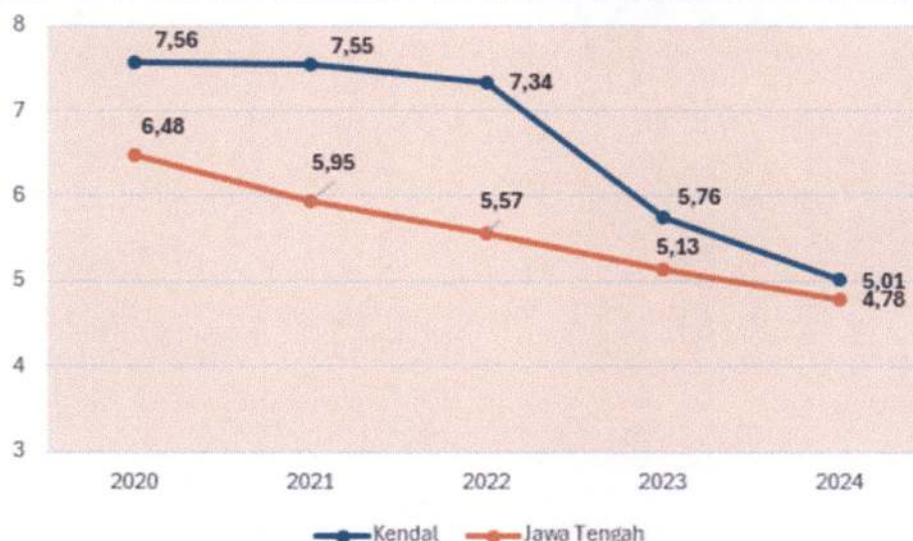
Sumber data: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2024

c) Ketenagakerjaan

(1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sebesar 5,01 persen turun apabila dibandingkan TPT tahun 2023 sebesar 5,76 persen. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi fluktuasi TPT dimana pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi *Covid-19* dan terus menurun seiring perbaikan kesempatan kerja dan kondisi perekonomian yang semakin membaik.

Gambar 2.15 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024



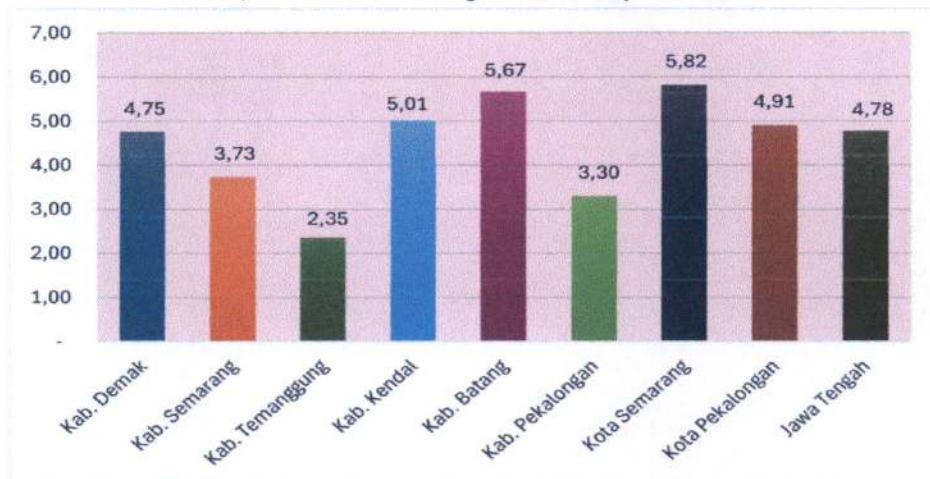
Sumber : BPS, 2024

Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Kendal sebesar 5,01 persen, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,78 persen. Demikian pula tahun 2023, TPT



Kabupaten Kendal 5,76 persen lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,13 persen, artinya pengangguran di Kendal lebih banyak dibandingkan rata-rata pengangguran di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain disekitarnya, Kendal berada di bawah Kota Semarang, namun ternyata tingkat pengangguran Kendal masih lebih tinggi dibanding Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Demak serta Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata. Perbandingan TPT Kabupaten Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Gambar 2.16.

Gambar 2.16 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

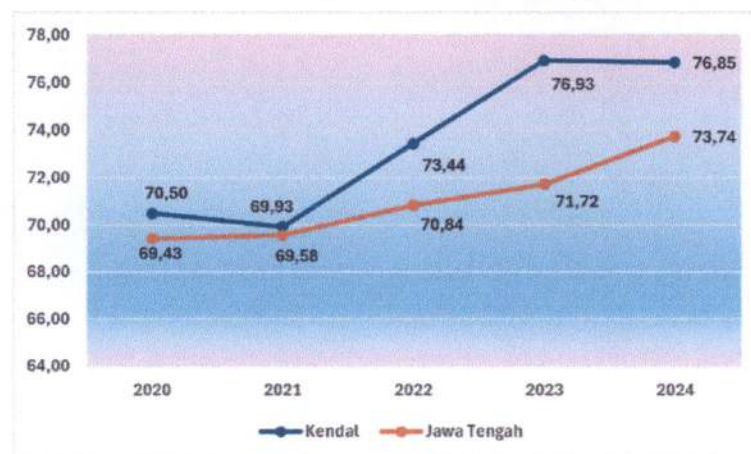


Sumber : BPS, 2024

(2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 67,71 persen, tahun 2020 sebesar 70,50 persen, tahun 2021 sebesar 69,93 persen, tahun 2022 naik sebesar 73,44 dan tahun 2023 naik sebesar 76,93. Kondisi tersebut hampir sama dengan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.17 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (persen)

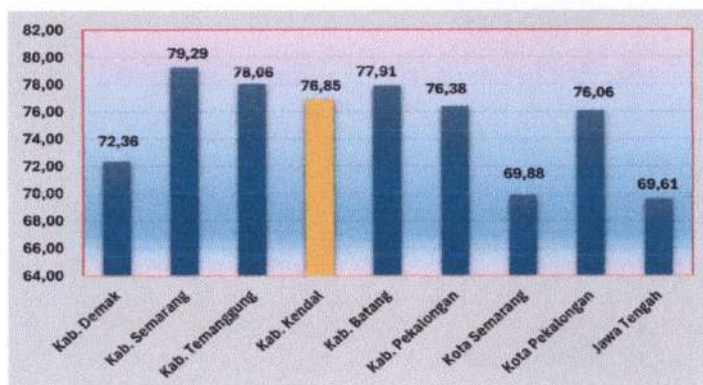


Sumber : BPS, 2023



Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Kendal sebesar 76,85 persen, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,74 persen. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Selanjutnya untuk perbandingan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya dapat dilihat pada Gambar 2.20.

Gambar 2.18 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 (Persen)



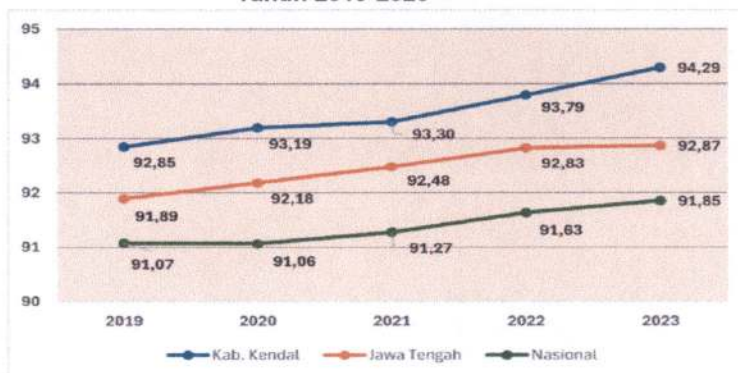
Sumber : BPS, 2024

d) Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati angka 100.

Perkembangan IPG Kabupaten Kendal tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 92,85 dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 93,19 dan naik lagi di tahun 2021 menjadi 93,30. Pada tahun 2022 naik menjadi 93,79 dan terus naik di tahun 2023 menjadi 94,29. Kondisi tersebut sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang pada tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini..

Gambar 2.19 Perkembangan IPG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023

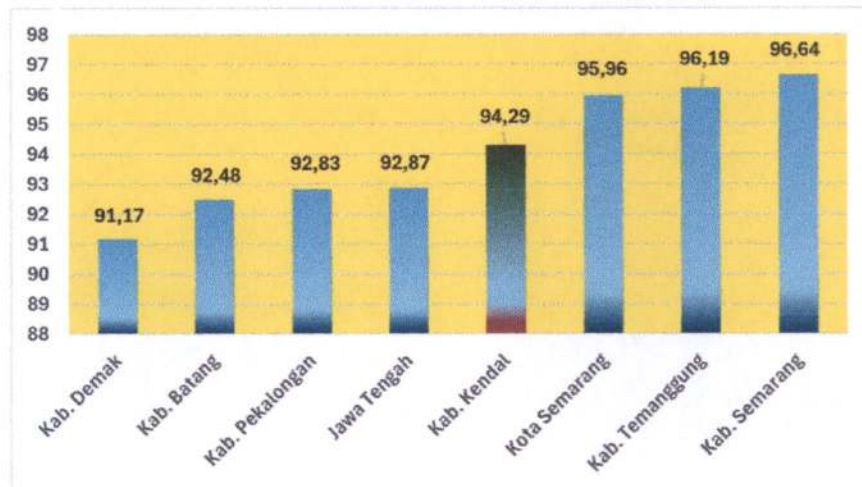


Sumber : BPS, 2024



Pada tahun 2023, IPG Kabupaten Kendal sebesar 94,29 meningkat dibanding tahun 2022 yang sebesar 93,79, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,87 serta berada di posisi ke-14 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.20 Perbandingan IPG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023

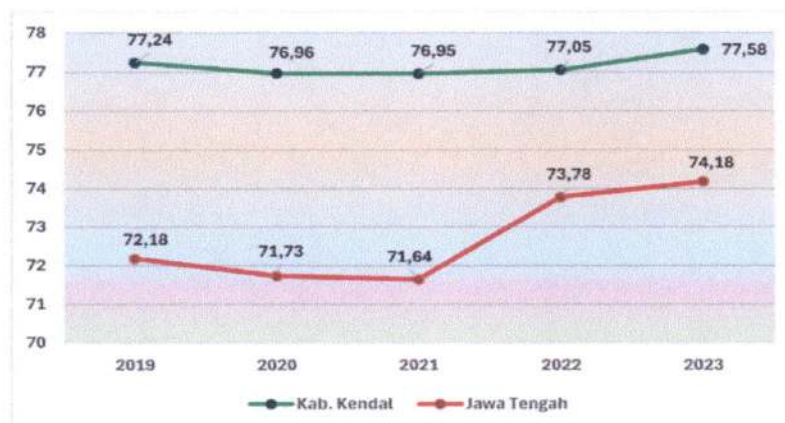


Sumber : BPS, 2024

e) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif, yaitu pada tahun 2019 sebesar 77,24 mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 menjadi 76,95 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 77,05 dan ditahun 2023 meningkat menjadi sebesar 77,58. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang justru mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.21 Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023

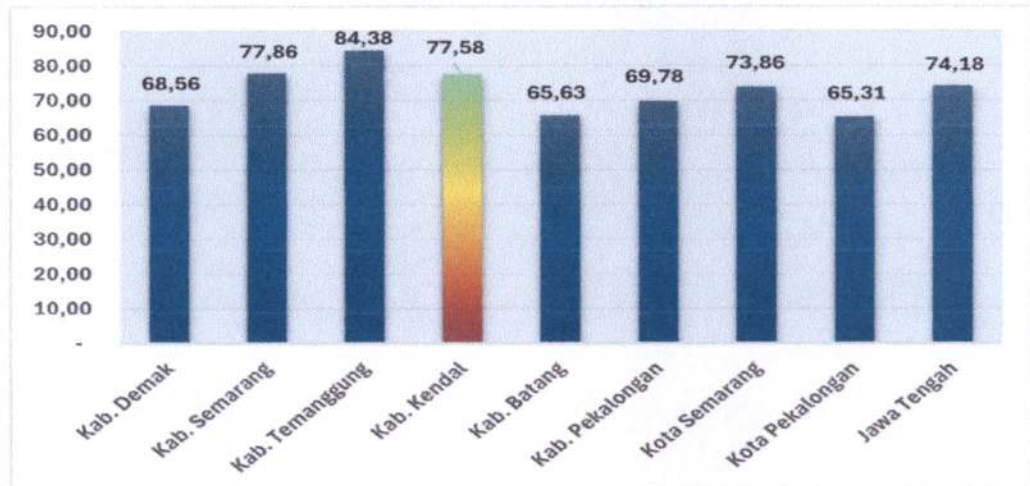


Sumber : BPS, 2024



Pada tahun 2023, IDG Kabupaten Kendal sebesar 77,58, berada di atas Jawa Tengah sebesar 74,18. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Kendal berada di posisi ke-77,58 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.22 Perbandingan IDG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber : BPS, 2024

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Kendal, kebijakan APBD Kabupaten Kendal disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2021-2026 yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah "*Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan*" dengan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan emiskinan, penguatan industri kecil dan menengah/ UMKM, Pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*Start Up*);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi Industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam reasi yang seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.



Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan tahun keempat Bupati periode 2021 - 2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 arah kebijakan pembangunan tahun 2024 adalah “KENDAL *SMART CITY*” dengan prioritas pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor UMKM, industri dan pariwisata belum optimal;
3. Peningkatan kualitas daya saing SDM yang belum optimal;
4. Belum optimalnya reformasi birokrasi, *Smart City* dan inovasi dalam pembangunan;
5. Konektivitas antar wilayah yang belum merata;
6. Pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa belum optimal;
7. Peningkatan akses dan pelayanan dasar belum optimal.

Dalam mendukung arah kebijakan tersebut terdapat beberapa program prioritas pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM)/ Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata;
2. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan;
3. Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0.;
4. Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian;
5. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim;
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan target pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 secara umum ditujukan dalam rangka pembangunan menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal, termasuk peningkatan perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan penguatan ekonomi rakyat, pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata serta pengembangan kualitas SDM dan aparatur pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan perangkat daerah lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Kendal tahun 2024.

Dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antara kegiatan, antar program maupun antar perangkat daerah guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (penganggaran terpadu/*unified budgeting*). Oleh karena itu kebijakan APBD diarahkan sebagai berikut.

A. Pendapatan Pemerintah Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber



pendapatan dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang secara umum dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut.

1. PAD

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada:

- (1) Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- (3) Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- (4) Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- (5) Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal; dan
- (6) Perda ataupun Perbup lain yang terkait.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Daerah. Dalam penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan TA 2024 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) Hasil kerja sama daerah;
- d) Jasa giro;
- e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) Pendapatan bunga;
- g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;



- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) Pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) Pendapatan dari pengembalian;
- o) Pendapatan dari BLUD; dan
- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan Lain-Lain PAD yang Sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.

B. Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maupun bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Kendal tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah organisasi, program, kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah. Berdasarkan rincian kelompok dan jenis belanja daerah meliputi sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Penganggaran belanja operasi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan



berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Penganggaran belanja operasi dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kendal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan.
- 3) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 2) Penganggaran untuk jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 19 Tahun 2016.
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 4) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024.



- 5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 6) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 7) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



c. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial ini digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan dalam rangka menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan masyarakat, yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jaringan, Jalan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Tak Berwujud. Aset Tetap tersebut dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam penganggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kendal mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada TA 2023 Rp209,19 triliun atau 9,31% dari total belanja pemerintah pusat, untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp1,97 triliun atau 7,17% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah Kabupaten Kendal senilai Rp215,92 milyar atau 10,25% dari total belanja daerah.
- b. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk - produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan BMD didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD dan daftar kebutuhan pemeliharaan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMD yang baru (*new initiative*) dan angka dasar



- (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6). Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, dan membatasi pengadaan kendaraan dinas, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD serta PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - d. Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
 - e. Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang dianggarkan dalam Belanja Modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 64 ayat (4), Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.
 - f. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal Aset Tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam



Lampiran I PSAP Nomor 7, PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 64.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja pemerintah daerah Kabupaten Kendal yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang-ulang yang dikategorikan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk untuk menampung pengeluaran dalam rangka tanggap darurat, penanganan konflik dan bantuan yang tidak dapat direncanakan penerima dan besarnya sebelumnya serta pengeluaran yang bersifat mendesak lainnya seperti layanan pendidikan atau kesehatan atau pemilukada, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

C. Transfer Daerah

Transfer Daerah adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Transfer Daerah diklasifikasikan ke dalam Belanja Transfer, terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kendal berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah yang digunakan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal di tahun 2024 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD TA 2024. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula variabel antara lain pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi



- kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
- b. Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD TA 2024 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 95 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD TA 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 96, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf e dan Pasal 98 PP Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/ kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan



tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- d. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, peraturan kepala daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Pimpinan dan Anggota DPRD.

E. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
 - a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b. Pencairan Dana Cadangan
Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. TA 2024 Pemerintah Kabupaten Kendal tidak menganggarkan pencairan dana cadangan.



- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal di TA 2024 tidak menganggarkan hasil penjualan kekayaan milik daerah.
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Kabupaten Kendal di TA 2023 tidak menganggarkan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
 - f. Penerimaan Piutang Daerah
Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.
Dalam kaitan penerimaan piutang daerah dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah akan melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
Dana Cadangan dibentuk guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain-Lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi Penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 303 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun 2024 tidak membentuk Dana Cadangan.
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat menganggarkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Dalam menganggarkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- 1) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
- 3) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 339 ayat (1).
- 4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah melakukan program KUR Daerah, pemberian subsidi bunga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan





kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

c. Pembayaran Pokok Pinjaman

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- 3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan PP Nomor 12 tahun 2019 Pasal 70 ayat (5) dan (6) tentang pembiayaan netto dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Pelaksanaan APBD TA 2024 secara umum telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Adapun pencapaian target kinerja tersebut sesuai format dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut.

A. Target dan Realisasi Pendapatan

Target penerimaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2024 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan senilai Rp2.611.706.784.388,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp2.517.760.834.002,00 atau tercapai sebesar 96,40% dari target yang telah ditetapkan. Rincian rencana dan realisasi pendapatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	558.581.635.279,00	517.108.168.048,00	92,58
2	Pendapatan Transfer	2.053.125.149.109,00	2.000.652.665.954,00	97,44
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.611.706.784.388,00	2.517.760.834.002,00	96,40

Berdasar data tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD tidak melampaui target yang direncanakan. Realisasi PAD TA 2024 adalah senilai Rp517.108.168.048,00 atau tercapai sebesar 92,58% dari target yang direncanakan. Untuk Pendapatan Transfer realisasi di TA 2024, yaitu senilai Rp2.000.652.665.954,00 atau mencapai 97,44% dari target yang direncanakan. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi.

B. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal pada TA 2024 dianggarkan senilai Rp2.749.836.166.865,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp2.626.128.268.893,00 atau mencapai 95,50%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.106.847.625.658,00	2.000.107.920.722,00	94,93
2	Belanja Modal	227.676.444.280,00	212.877.821.607,00	93,50
3	Belanja Tak Terduga	4.550.000.000,00	2.989.866.000,00	65,71
4	Belanja Transfer	410.762.096.927,00	410.152.660.564,00	99,85
Jumlah		2.749.836.166.865,00	2.626.128.268.893,00	95,50

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Hibah. Belanja Operasi pada Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp2.106.847.625.658,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp2.000.107.920.722,00 atau 94,93% dengan rincian pada tabel berikut.



**Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kendal
Tahun 2024**

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	1.195.249.873.113,00	1.155.860.643.648,00	96,70
2	Belanja Barang dan Jasa	772.902.198.345,00	706.381.853.536,00	91,39
3	Belanja Hibah	132.690.754.200,00	131.892.423.538,00	99,40
4	Belanja Bantuan Sosial	6.004.800.000,00	5.973.000.000,00	99,47
Jumlah		2.106.847.625.658,00	2.000.107.920.722,00	94,93

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2024 dianggarkan senilai Rp1.195.249.873.113,00 dan telah direalisasikan senilai Rp1.155.860.643.648,00. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024 dianggarkan senilai Rp772.902.198.345,00 dan telah direalisasikan senilai Rp706.381.853.536,00 atau 91,39%.

Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/jasa atau pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung/gudang dan sewa sarana lainnya, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, perjalanan dinas.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada TA 2024 dianggarkan senilai Rp132.690.754.200,00 dan realisasinya senilai Rp131.892.423.538,00 atau 99,40%. Belanja ini diberikan dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada lembaga, kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial ini diberikan dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada lembaga, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Bantuan Sosial pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp6.004.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.973.000.000,00 atau 99,47%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal pada tahun 2024 dianggarkan senilai Rp227.676.444.280,00 dan



dapat direalisasikan senilai Rp212.877.821.607,00 atau 93,50%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Kendal. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Modal Tanah	1.870.000.000,00	1.772.266.052,00	94,77
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.739.286.797,00	48.671.101.895,00	88,91
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.595.303.793,00	70.819.503.071,00	92,46
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	85.153.320.219,00	82.328.487.995,00	96,68
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.213.170.971,00	9.182.713.273,00	99,67
6	Belanja Modal Aset Lainnya	105.362.500,00	103.749.321,00	98,47
Jumlah		227.676.444.280,00	212.877.821.607,00	93,50

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Tak Terduga	4.550.000.000,00	2.989.866.000,00	65,71
Jumlah		4.550.000.000,00	2.989.866.000,00	65,71

Belanja Tak Terduga pada tahun 2024 dianggarkan senilai Rp4.550.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.989.866.000,00 atau 65,71%.

C. Target dan Realisasi Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah daerah dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Kendal pada TA 2024 dianggarkan senilai Rp410.762.096.927,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp410.152.660.564,00 atau mencapai 99,85%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Belanja Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bagi Hasil	32.853.038.427,00	32.620.428.444,00	99,29
2	Belanja Bantuan Keuangan	377.909.058.500,00	377.532.232.120,00	99,90
Jumlah		410.762.096.927,00	410.152.660.564,00	99,85

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah



Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Belanja Bagi Hasil pada TA 2024 dianggarkan senilai Rp32.853.038.427,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp32.620.428.444,00 atau 99,29% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Belanja Bagi Hasil	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	30.935.924.147,00	30.703.314.164,00	99,25
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa	1.917.114.280,00	1.917.114.280,00	100,00
Jumlah		32.853.038.427,00	32.620.428.444,00	99,29

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Belanja Bantuan Keuangan pada TA 2024 dianggarkan senilai Rp377.909.058.500,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp377.532.232.120,00 atau 99,90% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	377.909.058.500,00	377.532.232.120,00	99,90
Jumlah		377.909.058.500,00	377.532.232.120,00	99,90

D. Target dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan pemerintah daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sementara, pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pembiayaan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.21 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	138.129.382.477,00	138.137.382.477,56	100,01
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		138.129.382.477,00	138.137.382.477,56	100,01

**1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penggunaan SiLPA dan Penerimaan Kembali Piutang. Penerimaan Pembiayaan pada TA 2024 dianggarkan senilai Rp138.129.382.477,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp138.137.382.477,56 atau 100,01% dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 2.22 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kendal
Tahun 2024**

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya	103.129.382.477,00	103.129.382.477,56	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	8.000.000,00	0,00
Jumlah		138.129.382.477,00	138.137.382.477,56	100,01

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kendal tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan.

E. Komposisi Belanja Berdasarkan *Mandatory Spending*.

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. *Mandatory Spending* merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanah undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengatasi munculnya ketimpangan sosial dan perbaikan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Fungsi Pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Alokasi anggaran fungsi pendidikan di Kabupaten Kendal dari TA 2022 sampai dengan 2024 telah melampaui batas minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Pada tahun 2022 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 28,80%, tahun 2023 sebesar 30,13%, dan pada tahun 2024 sebesar 34,13% sebagaimana tabel 2.22 sebagai berikut:

**Tabel 2.23 Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kabupaten Kendal
Tahun 2022 - 2024**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	2022	2023	2024
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	755.125.759.510,00	727.084.516.887,00	863.115.922.905,00
	1) Belanja Operasi:	713.906.595.601,00	701.923.946.887,00	822.534.950.481,00
	a. belanja pegawai;	540.877.597.459,00	534.943.553.887,00	654.959.319.186,00
	b. belanja barang dan jasa;	117.270.758.740,00	110.386.433.000,00	109.767.541.295,00
	c. belanja hibah;	55.758.239.402,00	56.593.960.000,00	57.808.090.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	41.219.163.909,00	25.160.570.000,00	40.580.972.424,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	2.574.901.000,00	1.925.700.000,00	2.722.000.000,00
	1) Belanja Operasi:	2.574.901.000,00	1.925.700.000,00	2.680.000.000,00
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00
	b. belanja barang dan jasa;	2.574.901.000,00	1.925.700.000,00	2.660.000.000,00
	c. belanja hibah;	0,00	242.500.000,00	20.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00	42.000.000,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	10.882.961.296,00	14.353.385.354,00	13.038.371.759,00
	1) Belanja Operasi:	6.829.478.018,00	8.727.117.802,00	9.999.890.759,00
	a. belanja pegawai;	4.982.191.296,00	5.703.393.175,00	5.911.188.756,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.847.286.722,00	3.023.724.627,00	4.088.702.003,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	4.053.483.278,00	5.626.267.552,00	3.038.481.000,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Ola	30.135.517.438,00	25.641.864.728,00	59.558.334.998,00
	1) Belanja Operasi:	21.428.440.438,00	25.542.364.728,00	34.257.915.322,00
	a. belanja pegawai;	7.019.245.792,00	7.503.906.941,00	7.019.974.401,00
	b. belanja barang dan jasa;	10.759.194.646,00	13.188.457.787,00	21.387.940.921,00
	c. belanja hibah;	3.650.000.000,00	4.850.000.000,00	5.850.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	8.707.077.000,00	99.500.000,00	25.300.419.676,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	798.719.139.244,00	769.005.466.969,00	938.434.629.662,00
3	Total Belanja Daerah	2.773.804.192.946,00	2.552.217.741.967,00	2.749.836.166.865,00
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	28,80%	30,13%	34,13%

b. Infrastruktur

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 40% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.



Alokasi belanja infrastruktur daerah di Kabupaten Kendal pada TA 2022 sampai 2024 belum mencapai batas minimal alokasi belanja infrastruktur daerah sebesar 40%. Pada tahun 2022 dialokasikan sebesar 20,45%, tahun 2023 sebesar 21,66% dan tahun 2024 dialokasikan sebesar 16,16% sebagaimana tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.24 Alokasi Anggaran Infrastruktur dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2022 - 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	2022	2023	2024
1	a. Belanja Modal:	368.378.440.461,00	321.594.585.437,00	227.676.444.280,00
	1) Tanah	31.598.400.018,00	1.166.000.000,00	1.870.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	102.150.400.027,00	87.339.767.696,00	54.739.286.797,00
	3) Bangunan dan Gedung	89.070.615.194,00	147.646.688.919,00	76.595.303.793,00
	4) Jalan, Jaringan dan irigasi	135.220.297.424,00	62.764.345.500,00	85.153.320.219,00
	5) Aset tetap lainnya	10.338.727.798,00	22.677.783.322,00	9.213.170.971,00
	6) Aset Lainnya	0,00	0,00	105.362.500,00
	b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan	0,00	50.000.000,00	0,00
	(Available Payment)			
	c. Belanja Pemeliharaan	18.758.145.046,00	9.903.472.644,00	11.735.767.298,00
2	a. Belanja Hibah	80.941.611.402,00	135.485.382.694,00	132.690.754.200,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	5.713.400.000,00	1.548.800.000,00	6.004.800.000,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	473.791.596.909,00	468.582.240.775,00	378.107.765.778,00
4	Dasar Penghitungan Belanja Infrastruktur Publik	2.317.244.398.334,00	2.163.155.450.153,00	2.339.074.069.938,00
	Rasio Belanja Infrastruktur Publik (3:4) x 100%	20,45%	21,66%	16,16%

c. Bidang Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Kendal mengalokasikan anggaran pengawasan berdasarkan besaran total belanja daerah sudah memenuhi ketentuan batas minimal yakni 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah yang di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). Alokasi anggaran pengawasan Kabupaten Kendal tahun 2022 senilai Rp17.368.282.760,00 atau 0,63% dari total anggaran belanja tahun 2022 yang senilai Rp2.777.433.177.946,00, tahun 2023 senilai Rp15.067.231.072,00 atau 0,59% dari total anggaran belanja yang senilai Rp2.575.391.457.549,00. Alokasi anggaran tahun 2024 senilai Rp15.450.915.480,00, atau 0,56% dari total anggaran belanja daerah tahun 2024 yang senilai Rp2.749.836.166.865,00. Adapun alokasi anggaran pengawasan pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2022 sd. 2024 meliputi subkegiatan-subkegiatan sebagai berikut:





**Tabel 2.25 Alokasi Anggaran Pengawasan dalam APBD Kabupaten Kendal
 Tahun 2022 – 2024**

No	Nama Subkegiatan	2022	2023	2024
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	430.000.000,00	1.084.105.000,00	1.001.000.000,00
2	Reviu Laporan Keuangan	50.000.000,00	89.166.000,00	146.140.000,00
3	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	125.000.000,00	251.125.000,00	301.250.000,00
4	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	135.187.000,00	408.380.000,00	348.000.000,00
5	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	101.480.000,00	35.545.000,00	63.200.000,00
6	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18.333.000,00	7.275.000,00	65.000.000,00
7	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	132.000.000,00	229.700.000,00	280.000.000,00
8	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30.000.000,00	114.800.000,00	90.000.000,00
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	15.500.000,00
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	44.050.000,00	103.000.000,00
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.198.459.640,00	8.828.799.061,00	10.018.838.296,00
12	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	190.000.000,00	185.000.000,00	0,00
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	247.500.000,00	573.666.200,00	440.000.000,00
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65.650.000,00	60.000.000,00	104.300.000,00
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	49.000.000,00	45.900.000,00
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	6.500.000,00	12.000.000,00
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	60.000.000,00	84.000.000,00
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	110.000.000,00	50.100.000,00
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	1.800.000,00	3.500.000,00
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423.790.000,00	486.205.811,00	728.988.872,00
22	Pengadaan Mebel	1.300.000.000,00	0,00	0,00
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		722.334.000,00	0,00
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000,00	569.450.000,00	119.450.000,00
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000,00	112.225.000,00	0,00
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.100.000,00	320.740.000,00	300.000.000,00
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.000.000,00	85.345.000,00	187.975.000,00
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.000.000,00	132.400.000,00	150.592.000,00
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	171.620.000,00	218.126.000,00
31	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	84.875.000,00
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.519.723.120,00	280.000.000,00	409.180.312,00
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.060.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	17.368.282.760,00	15.067.231.072,00	15.450.915.480,00

F. Pendanaan Sektor Unggulan

Sektor unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Kendal adalah Jambu Biji Getas Merah, Pisang Raja Bulu, Bandeng Cabut Duri, Gula Merah, dan kopi. Secara implisit dalam program kegiatan di RPJMD tidak menyebutkan, namun dalam RPJMD tahun 2021-2026 disebutkan dalam strategi pengembangan produk unggulan serta pengembangan pemasaran produk berbasis teknologi melalui dua program yaitu:

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pengembangan UMKM



Pendanaan dalam APBD secara makro terhadap dua program dan kegiatan tersebut telah dianggarkan baik melalui APBD maupun dana DAK fisik dan non fisik maupun Dana Insentif Daerah. Pada TA 2021 – 2024 anggaran yang disediakan dalam APBD sebagaimana rincian pada tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26 Alokasi Anggaran Sektor Unggulan dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2021 sd. 2024

No	Tahun	APBD	DAK	DIF
1	2021	2.052.408.000,00	167.358.000,00	0,00
2	2022	2.380.757.000,00	62.695.000,00	0,00
3	2023	2.053.905.000,00	74.970.000,00	0,00
4	2024	24.615.403.524,00	0,00	335.200.000,00

Pada Tahun 2024 untuk menunjang sektor unggulan di Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan promosi produk unggulan di Kabupaten Kendal berupa Kopi dan Ikan Bandeng, selain itu juga dilaksanakan pelatihan pengolahan makanan beserta *Packing* untuk menarik minat konsumen dengan total anggaran sebesar Rp24.950.603.524,00.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Kendal tahun 2024 menurut urusan Pemerintahan Daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target dan Kinerja APBD Kabupaten Kendal Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	%
PENDAPATAN			
- PAD	517.108.168.048,00	543.919.550.404,83	95,07
- Pendapatan Transfer	2.000.652.665.954,00	1.901.070.071.641,00	105,24
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	8.006.165.349,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.517.760.834.002,00	2.452.995.787.394,83	102,64
BELANJA			
- Belanja Operasi	2.000.107.920.722,00	1.760.554.359.151,00	113,61
- Belanja Modal	212.877.821.607,00	305.971.196.198,00	69,57
- Belanja Tak Terduga	2.989.866.000,00	3.319.381.024,00	90,07
- Belanja Transfer	410.152.660.564,00	405.248.396.377,00	101,21
JUMLAH BELANJA	2.626.128.268.893,00	2.475.093.332.750,00	106,10
SURPLUS/DEFISIT	(108.367.434.891,00)	(22.097.545.355,17)	490,40
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
- Penggunaan SILPA	103.129.382.477,56	151.214.322.832,73	68,20
- Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	0,00	0,00
- Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	8.000.000,00	12.605.000,00	63,47
Jumlah Penerimaan	138.137.382.477,56	151.226.927.832,73	91,34
Pengeluaran Pembiayaan			
- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	20.000.000.000,00	0,00
- Penyertaan Modal Pemda	0,00	6.000.000.000,00	0,00
- Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	0,00	26.000.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	138.137.382.477,56	125.226.927.832,73	110,31
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	29.769.947.586,56	103.129.382.477,56	28,87

Realisasi pendapatan dan belanja daerah TA 2024 tersebut adalah angka LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024.

3.2. Hambatan dan solusi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Realisasi target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Permasalahan eksternal antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/ retribusi, potensi pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang belum optimal pemanfaatannya, kurang koordinasi terkait pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat waktu, sehingga pencairan dana transfer yang didasarkan progres pekerjaan tidak tercairkan. Adapun



3. Penyelesaian program dan kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara efektif dan selektif karena pendapatan APBD Kabupaten Kendal masih sangat tergantung pada dana perimbangan, dana pemerintah lainnya, serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi.
4. Perlunya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Kementerian terkait agar terwujud harmonisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun perencanaannya di tahun selanjutnya.
5. Beban belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang cukup tinggi telah diupayakan bisa terpenuhi secara keseluruhan sehingga tidak menimbulkan beban yang lebih berat pada tahun berikutnya.
6. Memenuhi prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah.



permasalahan internal pengelolaan pendapatan antara lain kurang tertibnya administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan daerah dalam mendukung PAD. Untuk melaksanakan amanat RPJMD yaitu adanya peningkatan target PAD terutama sektor pajak daerah, beberapa upaya dalam rangka pencapaian dan peningkatan realisasi target pendapatan telah dilakukan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya peningkatan PAD dengan kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan, penagihan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan dan penggunaan sistem informasi untuk lebih memudahkan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak/retribusi.
2. Terus memperbaiki sistem dan alur digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penyempurnaan fitur dan kerjasama baik dengan lembaga keuangan maupun dengan non bank.
3. Penyelenggaraan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu.
4. Sosialisasi/penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi dan penerapan *self assesment* serta penegakan disiplin pengelolaan pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak serta penindakan atas pelanggaran perda.
5. Mengupayakan ketersediaan data pendapatan, analisis serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi yang akurat serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, sesuai kajian potensi pendapatan yang rasional dan terukur serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
6. Peningkatan koordinasi antara pengelola pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan dukungan dari lintas SKPD.
7. Pendekatan pelayanan dengan menambah tempat pembayaran serta pelayanan jemput bola dengan menjalin kerjasama dengan BPD Jawa Tengah.
8. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pencairan dana transfer.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja antara lain tidak optimalnya realisasi anggaran Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga, adanya pegawai yang berakhir masa kerjanya (pensiun) sehingga anggaran belanja pegawai, tunjangan penghasilan yang tidak optimal terserap, biaya pemungutan PBB, insentif pengelolaan pajak dan retribusi. Adapun permasalahan internal antara lain proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat pelaksanaannya sehingga pekerjaan fisik tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, disamping itu juga ada efisiensi/penghematan belanja, antara lain dengan pelaksanaan lelang dengan nilai kontrak di bawah pagu anggaran dan atau pembelian barang dan jasa di bawah harga standar harga/kegiatan. Solusi yang dilakukan terkait dengan perencanaan belanja daerah Tahun 2024 antara lain:

1. Perlunya perencanaan kegiatan yang lebih baik serta proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan lebih awal.
2. Perlunya pemantauan progres kegiatan, bila lambat/tidak sesuai jadwal perlu penyelesaian masalahnya dan percepatan kegiatan tersebut, juga pencermatan bila ada kegiatan yang tidak sesuai atau diperkirakan tidak bisa dilaksanakan segera diambil solusi penyelesaiannya.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Kendal menganut kebijakan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ketentuan-ketentuan dimaksud berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Panduan teknis dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Perbup Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 15 Seri E Nomor 13);
2. Perbup Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi *Software* Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
3. Perbup Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
4. Perbup Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 29).

Penerapan kebijakan akuntansi yang diterapkan menganut prinsip prospektif, di mana penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya. Laporan keuangan periode sebelumnya dibandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun



laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

- 1) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 2) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 2) LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL Akhir.
- 3) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 4) LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 5) LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, serta saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.
- 6) LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.
- 7) CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali LAK dan LPSAL yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.



4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

A. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi



memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke RKUD. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

B. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

C. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan.

D. Pengakuan Beban Dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari RKUD atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

E. Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi akun mengatur mengenai definisi, pengakuan, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa pada Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Sesuai ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa LKPD terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), Laporan Finansial, dan CaLK. Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari LRA dan LPSAL. Sedangkan Laporan Finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK.

Kebijakan yang berkaitan dengan akun yang merupakan komponen utama dari Neraca, LRA dan LO dengan pengklasifikasian berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta ketentuan-ketentuan pemutakhirannya yang terdiri atas:

- Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2012 tentang Hasil



Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 900.1.15.5/20741/Keuda tanggal 15 Desember 2023 Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF;
- Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/7571/Keuda tanggal 5 April 2024 Hal Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Aset Konsesi Jasa, Properti Investasi, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Penyisihan dan Beban Penyisihan Dana Bergulir, Surplus/Defisit Non Operasional, Beban Dibayar Dimuka atas Asuransi Barang Milik Daerah dan Jasa Internet, Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang Terutang atas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh serta Pungutan Bagi Wisatawan Asing dan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat untuk Provinsi Bali;
- Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kebijakan yang berkaitan dengan akun adalah sebagai berikut.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan membiayai untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas terdiri dari :
 - (1) Kas di Kas Daerah
Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab BUD, dan terdiri atas saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran uang tunai (uang tunai dan logam) di BUD.
 - (2) Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah



diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari Uang Persediaan/Tambah Uang (UP/TU) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas per tanggal Neraca.

(4) Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan kas yang dikelola Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD, mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.

(5) Kas Dana Desa

Digunakan untuk mencatat kas di kas desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.

(6) Kas Dana BOSP

Digunakan untuk mencatat kas di kas bantuan operasional satuan pendidikan yang menampung seluruh penerimaan satuan pendidikan dan membayar seluruh pengeluaran satuan pendidikan.

(7) Kas Dana BOK Puskesmas

Digunakan untuk mencatat kas di kas bantuan operasional kesehatan puskesmas yang menampung seluruh penerimaan puskesmas dan membayar seluruh pengeluaran puskesmas.

(8) Kas Lainnya

Digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana desa, kas dana BOSP, kas dana kapitasi pada FKTP, dan kas dana BOK puskesmas.

3) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang, dari tanggal perolehannya.

4) Setara kas terdiri dari:

- (1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan;
- (2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari tiga bulan.

b. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang, terdiri dari: Deposito lebih dari tiga bulan, kurang dari 12 bulan.

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek, adalah sebagai berikut :





- 1) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan dilaporkan sebagai pengeluaran pembiayaan LRA, tidak dilaporkan sebagai belanja.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.

c. Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar.
- 2) Piutang disajikan di Neraca sebesar jumlah tagihan bruto pada saat timbulnya hak Pemerintah Kabupaten Kendal atas tagihan tersebut.
- 3) Tagihan pajak yang diakui sebagai piutang pada tanggal Neraca adalah tagihan pajak yang sudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), serta tagihan yang ditetapkan.
- 4) Piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
- 5) Kebijakan tentang penyisihan atas piutang diatur dengan Perbup Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

d. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - (1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah seperti ATK, alat listrik, benda pos bahan makanan dll;
 - (2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;
 - (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah bisa berupa hewan ternak dan tanaman antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
- 3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.



- 4) Untuk persediaan bibit ikan yang berasal dari induk hasil pengembangbiakkan, dinilai setelah bibit tersebut berukuran sekitar 2 cm, dengan usia sekitar 35 hari.
- 5) Persediaan diakui pada saat:
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 6) Persediaan dicatat pada akhir periode, dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan cara:
 - a) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai jual bila diperoleh dengan cara lain, seperti donasi/rampasan;
 - d) Dalam harga perolehan persediaan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mengirimkan persediaan pada kondisi dan lokasi sekarang.
 - e) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.

2. Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi Jangka Panjang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
- b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- c. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- d. Investasi jangka panjang dibukukan berdasarkan harga perolehan, termasuk biaya tambahan lainnya tersebut.
- e. Investasi dalam saham pada BUMD merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) yang menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk penyertaan modal pada BUMD, yang dinilai dan dicatat dengan kriteria sebagai berikut.
 - 1) Penyertaan saham kurang dari 20%, diakui dan dicatat berdasarkan metode biaya (*cost method*);
 - 2) Penyertaan saham antara 20% sampai dengan 50%, disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*);
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan



- 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- f. Investasi non permanen lainnya dapat berupa penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga dan deposito yang jatuh tempo kurang dari satu tahun.
- g. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

3. Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Aset Tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya. Adapun pengakuannya adalah:
 - 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- c. Pengukuran Aset Tetap
 - 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - 3) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- d. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- e. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang



akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

f. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode ahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

2) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

h. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap (kapitalisasi)

Pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan jenis aset sebagai berikut:

1) Perolehan untuk tanah, dikapitalisasi dengan nilai berapapun. Pengadaan tanah meliputi nilai tanah, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan.

2) Perolehan untuk peralatan dan mesin, dikapitalisasi dengan nilai di atas Rp300.000,00. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.

3) Perolehan untuk Jalan, Jembatan dan Irigasi dikapitalisasi dengan nilai berapapun.

4) Perolehan untuk Gedung dan Bangunan dikapitalisasi dengan nilai berapapun.

5) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya dengan nilai di atas Rp300.000,00.

i. Penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset sebagai berikut:

1) Nilai reklasifikasi meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya berubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

2) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.

3) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.



Tabel 4.1 Nilai Renovasi dan Restorasi

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Peralatan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat Besar	50.000.000,00
1.2	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
1.3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00

- j. Biaya pemeliharaan atau rehabilitasi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan sepanjang tidak menambah kualitas, kapasitas dan manfaat, tetapi hanya memperbaiki kondisi yang rusak menjadi normal kembali, maka tidak dikapitalisasi.
- k. Penyajian aset tetap untuk nilai perolehan di bawah batas nilai kapitalisasi yang telah ditetapkan di atas untuk setiap klasifikasi aset tetap, disajikan secara ekstra komptabel dan tidak dilaporkan dalam Neraca.
- l. Penyusutan Aset Tetap
- 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.
 - 2) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati, sedangkan Aset Tetap Lainnya yang disusutkan meliputi aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern.
 - 3) Perhitungan Penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan yaitu penyusutan dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari.

4. Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
- b. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
- c. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

5. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan.



Aset Lainnya terdiri dari: Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tidak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF), dan Aset Lain-lain.

- a. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dilaporkan sebagai bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dilaporkan sebagai Aset Lainnya.

- b. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- 1) TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. TP dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan (SKP) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

- 2) TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

- 3) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diakui jika:

- Telah ditandatangani SKTJM,
- Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara, atau
- Telah ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang menghukum suatu entitas atau seseorang untuk membayar kepada pemerintah.

- 4) Pengukuran TP dan TGR :



- a) TP diukur sebesar nilai nominal SKTJM dan atau SKP dan atau surat ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur pengadilan), setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.
- b) TGR diukur sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan atau Surat Ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur pengadilan) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

c. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

- 1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- 2) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.
- 3) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- 4) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.
- 5) Aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 6) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerja sama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

d. Aset Tak Berwujud

- 1) Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 2) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan,
- 3) Jenis Aset Tak Berwujud: *Goodwill*, Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi dan Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Pada saat ini Aset tak berwujud di Kabupaten Kendal hanya berupa *software* komputer.
- 4) *Software* komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak



terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

- 5) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

e. Aset Lain-Lain

- 1) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, TP, TGR, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, dan TDF.
- 2) Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

f. Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. TDF dicatat dalam kelompok akun aset lainnya.

6. Properti Investasi

- 1) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
- 3) Penyajian properti investasi sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 4) Properti investasi terdiri atas:
 - Properti Investasi Tanah
 - Properti Investasi Gedung dan Bangunan
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi
- 5) Penyusutan Properti Investasi
Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai kebijakan yang mengatur penyusutan Aset Tetap.



7. Kewajiban Jangka Pendek

- a. Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Klasifikasi Kewajiban ini mencakup:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 2) Utang Bunga;
- 3) Utang Pajak;
- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 5) Pendapatan Diterima Dimuka;
- 6) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

- b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- d. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- f. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

8. Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul, dan dicatat sebesar nilai nominal.

9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai Persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.





10. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Pengakuan Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:
 - 1) Diterima di RKUD; atau
 - 2) Diterima oleh SKPD; atau
 - 3) Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.
- c. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

11. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-Lain / Tak Terduga.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.
- d. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
- e. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan.
 - 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
 - 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditentukan.
- f. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi. Serta nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material dan melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



- g. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- h. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - 2) Belanja Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - 3) Akuntansi Belanja Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

12. Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- d. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

13. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.
- b. Kebijakan akuntansi Pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan-LO pada SKPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.



c. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan-LO meliputi Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD dan Pengakuan Pendapatan-LO untuk SKPD

1) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD

a) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan surat ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan



diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berada di PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

2) Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

d) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah diterima.

2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, Pendapatan Retribusi dan sebagian dari Lain-lain PAD yang Sah.

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan SKP Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
- b) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa SK atas pendapatan terkait;
- c) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.



14. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari RKUD. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- d. Pengakuan Beban pada SKPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial



Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

e. Pengakuan Beban Pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non-PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk



pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau BAST ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, kewenangan pengelolaan beban hibah juga dapat dilakukan pada masing-masing SKPD teknis.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Kewenangan pengelolaan Beban Bantuan Sosial juga dapat dilakukan pada masing-masing SKPD teknis kecuali bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dikelola pada SKPKD dalam Beban Tak Terduga.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

F. Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode tahun sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik SAL maupun saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada CaLK.



3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
4. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

G. Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
2. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
3. Dalam rangka menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang lebih akuntabel, relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal, dilakukan penyesuaian klasifikasi dan kodifikasi akun-akun dalam komponen laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024. Reklasifikasi dan penyesuaian dilakukan atas:
 - reklasifikasi saldo awal rekening Kas Dana BOS menjadi Kas Dana BOSP;
 - reklasifikasi saldo awal Kas Lainnya (yang merupakan saldo awal kas dari pengelolaan dana BOK puskesmas) menjadi Kas Dana BOK Puskesmas;
 - reklasifikasi Piutang BLUD menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - penyesuaian pencatatan atas transaksi yang terkait dengan Kas Dana BOSP, Kas Dana Desa, Kas Dana BOK Puskesmas;
 - penyesuaian penyajian properti investasi dalam *on face* neraca;
 - penyesuaian beberapa jenis Pajak Daerah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - penyesuaian Pendapatan BLUD menjadi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Penambahan klasifikasi aset dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4. Dampak Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penerapan perubahan kebijakan akuntansi terkait penyesuaian dengan pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 berdampak pada:

1) Neraca

- terdapat penambahan rekening baru pada laporan 2024 yang pada tahun



sebelumnya tidak ada, berupa Kas Dana BOSP, Kas Dana BOK Puskesmas,
- terdapat rekening piutang baru berupa Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang pada tahun 2023 dicatat sebagai Piutang Pendapatan BLUD
- penyajian Properti Investasi yang diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya, pada tahun 2023 posisi penempatannya setelah kelompok Aset Tetap sebelum Dana Cadangan, pada tahun 2024 posisi penempatan setelah Aset Lainnya.

2) LRA dan LO

- Terdapat rekening baru berupa pendapatan PBJT yang pada tahun 2023 dicatat sebagai Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir

H. Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
2. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

I. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.



BAB VII

PENUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan LKPD ini adalah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyusun LKPD pelaksanaan APBD TA 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan SAP dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian LKPD tepat waktu sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di mana LKPD disampaikan Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tutup tahun anggaran berakhir dan disusun dengan SAP berbasis akrual yang telah diterima secara umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LKPD ini telah dilakukan reviu oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebelum disampaikan kepada BPK.

Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka pemerintah daerah wajib menyajikan secara lengkap informasi yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Penyajian secara lengkap informasi LKPD ini dibutuhkan oleh pengguna laporan, sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

Hal penting dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal TA 2024 adalah LKPD disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di mana semua transaksi pendapatan dan belanja memang benar terjadi, semua transaksi pendapatan dan belanja serta aset dan kewajiban sudah termasuk dalam laporan keuangan, semua transaksi pendapatan dan belanja, serta aset dan kewajiban dinilai sesuai standar penilaian dalam SAP, semua aset memang merupakan hak dan semua utang memang merupakan kewajiban yang sah dan semua pos dalam laporan keuangan sudah diberikan penjelasan secara memadai dalam CaLK. Dengan demikian LKPD Kabupaten Kendal yang disusun dapat menyajikan



informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam laporan ini juga terdapat informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, ekuitas dana pemerintah dan perubahannya serta alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal TA 2024 ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan LKPD ini sangat kami harapkan. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPD dengan lebih lengkap dan akurat, sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di bidang keuangan.

Demikian untuk dapat dipahami semua pihak dan semoga bermanfaat.

BUPATI KENDAL

DYAH KARTIKA PERMANASARI